



universitas
MALIKUSSALEH

BLU

BADAN LAYANAN UMUM

DOKUMEN STANDAR SPMI 2023



REVISI KE II

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jln. Irian No 2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh, Indonesia

Email : lp3m@unimal.ac.id

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS PERTANIAN

Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Laman : <http://www.unimal.ac.id> email : adm.fp@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 1308 /UN45.1.3/DV.05.03/2023
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, maka perlu merumuskan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- b. bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Tahun 2023 perlu disahkan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas pada point b maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian/Penegerian Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Malikussaleh dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026;

10. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1200/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh tanggal 13 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2023;
- KESATU : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Fakultas Pertanian Tahun 2023 ;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh;
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Malikussaleh;
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 16 Oktober 2023



Dr. BAIDHAWI, S.P., M.P
19/805212003121003

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Kepala LP3M;
3. Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Pertanian;
4. Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNIMAL sebanyak 47 standar, yang dikelompokkan menjadi standar turunan Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri dari 24 standar yaitu; 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar turunan non SN Dikti yang terdiri dari 11 standar yaitu; Standar rumusan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Kemahasiswaan, Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, Standar Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, Standar Sarana dan Prasarana Umum, Standar Kerjasama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Layanan Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Alumni, dan Standar Internasionalisasi Kampus.

Standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat jenderal belmawa, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Fakultas Pertanian UNIMAL sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal Fakultas Pertanian UNIMAL. Dengan adanya standar SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami kepada Tim Penyusun Standar SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL dan semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Manual SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih

sempurna untuk dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNIMAL.

Lhokseumawe, Oktober 2023



Gugus Jaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas

Malikussaleh

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Standar SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL
- C. Siklus SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL
- D. Cakupan Standar SPMI

BAB II STANDAR DALAM SPMI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) STANDAR PEMBELAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN

9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI

25. Standar Rumusan Visi Misi, Tujuan dan Sasaran
26. Standar Kemahasiswaan
27. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
28. Standar Sistem Penjaminan Mutu
29. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
30. Standar Sarana dan Prasarana Umum
31. Standar Kerjasama
32. Standar Pengelolaan Keuangan
33. Standar Layanan Sistem Informasi
34. Standar Pengelolaan Alumni
35. Standar Internasionalisasi Kampus

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Pertanian UNIMAL menyelenggarakan Pendidikan Sarjana dan Magister. Program Pendidikan Sarjana terdiri dari Program Studi Agroekoteknologi, Agribisnis, Akuakultur, dan Ilmu Kelautan, sedangkan Pendidikan Magister terdiri dari Magister Agroekoteknologi dan Agribisnis. Fakultas Pertanian UNIMAL berperan aktif menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran. Pada masa yang akan datang, diharapkan Fakultas Pertanian dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan cita-cita Universitas Malikussaleh menjadi pusat pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan, mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan (1) kompetensi dan inovasi tinggi, (2) cerdas dan kreatif, (3) memahami konsep pertanian dan perikanan berbasis lingkungan dan berkelanjutan, (4) memiliki jiwa interpreneurship, (5) mampu melakukan penyesuaian diri terhadap tantangan perubahan global (6) memiliki integritas, jujur dan beretika (7) mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik lokal dan nasional.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) merupakan sistem yang menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang ± Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI tersebut bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Tugas dan kewenangan Perguruan Tinggi di dalam SPMI, sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi BAB III Pasal 8 ayat (4), bahwa Perguruan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;

2. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar dalam SPMI, dan 4) dokumen formulir yang akan digunakan dalam SPMI;
3. Membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
4. Mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi

Fakultas Pertanian UNIMAL sebagai suatu perguruan tinggi nasional berpegang teguh untuk menjalankan penjaminan mutu internal dalam sistem pendidikan tinggi yang dilaksanakan. Oleh karena itu, tim penyusun seluruh dokumen SPMI dibentuk dalam rangka mengimplementasikan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenritekdikti No 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru serta peraturan dan keputusan lain yang relevan dengan sistem penjaminan mutu.

B. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Standar SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL

Tujuan penyusunan standar SPMI UNIMAL adalah untuk memberi pedoman kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi sesuai dengan standar yang akan diberlakukan di Fakultas Pertanian UNIMAL. Standar SPMI memberikan manfaat dalam peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian UNIMAL. Manfaat dokumen standar SPMI UNIMAL adalah untuk:

1. Sebagai pedoman bagi sivitas akademika UNIMAL dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. menunjukkan cara mencapai visi Fakultas Pertanian yang dijabarkan dalam standar dalam SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. membuktikan secara tertulis bahwa SPMI di Fakultas Pertanian UNIMAL dapat dan telah siap dilaksanakan.

C. Siklus SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL

Mekanisme SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL diawali dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL;
2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh

Fakultas Pertanian UNIMAL yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang Ditetapkan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL, agar lebih tinggi daripada Standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Fakultas Pertanian UNIMAL ditetapkan dalam peraturan Rektor setelah terlebih dahulu disetujui senat pada Fakultas Pertanian UNIMAL. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh Fakultas Pertanian UNIMAL.

D. Cakupan Standar SPMI

Dokumen standar SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL adalah dokumen yang berisi ketetapan standar perguruan tinggi untuk mencapai indikator kinerja utama Fakultas Pertanian UNIMAL. Cakupan Standar SPMI adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pelampauan Fakultas Pertanian. Sistem SPMI terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar secara berkelanjutan oleh seluruh unit pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada program studi dan fakultas/PPs. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
5. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

Fakultas Pertanian untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI Fakultas Pertanian UNIMAL yang terdiri atas:

1. Standar Akademik Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;

- b. Standar isi pembelajaran
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
- a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar non akademik
- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - b. Standar Kerjasama
 - c. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
 - d. Standar Sistem Penjaminan Mutu
 - e. Standar Kemahasiswaan
 - f. Standar Pengelolaan Kegiatan MBKM
 - g. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - h. Standar Internasionalisasi Kampus

Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Pertanian di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNIMAL serta melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di Fakultas Pertanian UNIMAL. Melalui Gugus Jaminan Mutu yang berkoordinasi dengan Kepala Pusat pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Rektor melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk

dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Pertanian UNIMAL sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di Fakultas Pertanian UNIMAL.

GJM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Fakultas dan Program Studi dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di Fakultas Pertanian UNIMAL melalui SPMI.

Sasaran

Sasaran tersusunnya standar SPMI Fakultas Pertanian ini ditujukan untuk terbentuknya budaya mutu baik di bidang akademik maupun non akademik. Jurusan dan Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian UNIMAL dapat memberikan pelayanan prima di bidang akademik dan non akademik di semua strata program program pendidikan agar dapat memenuhi bahkan melampaui standar dalam membangun budaya mutu.

Tujuan

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI Fakultas Pertanian untuk semua strata program pendidikan (Sarjana dan Magister) adalah:

1. Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh Fakultas Pertanian UNIMAL secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman bagi fakultas dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di Fakultas Pertanian UNIMAL untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terwujudnya budaya mutu.

BAB II

STANDAR DALAM SPMI

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Fakultas Pertanian memiliki sejumlah standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengatur berbagai aspek di lingkungan fakultas. Berikut adalah beberapa standar SPMI Fakultas Pertanian Unimal.

- 1) Standar Kompetensi Lulusan: Menetapkan kompetensi yang diharapkan dari lulusan program studi di Fakultas Pertanian.
- 2) Standar Isi Pembelajaran: Menyusun dan mengelola kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bidang ilmu.
- 3) Standar Proses Pembelajaran: Mengatur proses pembelajaran yang efektif, termasuk metode pengajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penggunaan teknologi pendukung.
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran: Menetapkan metode penilaian yang adil dan obyektif untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan: Menentukan kualifikasi, kompetensi, dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Pertanian.
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran: Memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran: Mengatur tata kelola dan manajemen program studi dan fakultas dalam menyelenggarakan pembelajaran.
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran: Menetapkan kebijakan dan mekanisme pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di fakultas.
- 9) Standar Hasil Penelitian: Menetapkan indikator dan kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan peneliti di Fakultas Pertanian.
- 10) Standar Isi Penelitian: Mengatur penentuan dan penyusunan topik penelitian yang relevan dan berkualitas.
- 11) Standar Proses Penelitian: Mengatur metodologi dan proses pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan standar akademik dan etika penelitian.
- 12) Standar Penilaian Penelitian: Menetapkan metode dan kriteria penilaian untuk mengevaluasi hasil penelitian.
- 13) Standar Peneliti: Menentukan kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh peneliti di Fakultas Pertanian.
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: Memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan penelitian.
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian: Mengatur tata kelola dan manajemen kegiatan penelitian di fakultas.
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: Menetapkan kebijakan dan mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian di fakultas.

- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: Menetapkan indikator dan kriteria untuk menilai dampak positif dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh fakultas.
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat: Mengatur penentuan dan penyusunan topik kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dan bermanfaat.
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat: Mengatur metodologi dan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat.
- 20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat: Menetapkan metode dan kriteria penilaian untuk mengevaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat: Menentukan kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat.
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat: Memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat.
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Mengatur tata kelola dan manajemen kegiatan pengabdian masyarakat di fakultas.
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat: Menetapkan kebijakan dan mekanisme pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat di fakultas.

Selain standar tersebut, ada pula standar turunan non SN-DIKTI di Fakultas Pertanian memiliki sejumlah standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengatur berbagai aspek di lingkungan kampus. Beberapa standar yang ada termasuk Standar Turunan Non SN-DIKTI, Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Standar Kemahasiswaan, Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan, Standar Sistem Penjaminan Mutu, Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus, Standar Sarana dan Prasarana Umum, Standar Kerja Sama, Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Layanan Sistem Informasi, Standar Pengelolaan Alumni, dan Standar Internasionalisasi Kampus.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.1/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.1/02
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/10-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
4. Pengetahuan adalah konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
7. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik

B. Rasional Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian yaitu menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik tinggi, beriman dan bertaqwa, berjiwa wirausaha dan berdaya saing maka kriteria lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Fakultas Pertanian dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 50 Tahun 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan 36% dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2024.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2024
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2024
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2024.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2024.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan bahwa tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan mengikuti perbandingan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional dengan jumlah lulusan minimal 5% dari jumlah lulusan pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Memastikan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi terkait, integrasi persyaratan sertifikasi ke dalam kurikulum, dan penyediaan pelatihan serta pendampingan bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikasi kompetensi/profesi/industri.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja, meningkatkan hubungan dengan perusahaan, mengintegrasikan pengembangan keterampilan relevan ke dalam kurikulum, dan memberikan bimbingan karir untuk memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan
3. Melakukan analisis gap kompetensi, melibatkan praktisi industri dalam

pengembangan kurikulum, meningkatkan metode pengajaran, menyediakan fasilitas yang sesuai, dan melakukan evaluasi periodik untuk memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80%.

4. Mengadakan survei kepuasan pengguna, memperkuat aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri melalui pelatihan dan pendampingan, serta memantau dan evaluasi secara berkala untuk memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 80%.
5. Membangun kerjasama dengan perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional, serta memberikan pendampingan dan dukungan bagi lulusan yang ingin berwirausaha, dengan target lulusan yang bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan di perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20%.
6. Membentuk tim yang terdiri dari dosen dan pakar bidang terkait untuk merancang dan merevisi Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mengacu pada SN-DIKTI, visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, serta kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi, dengan melakukan pemantauan dan penyesuaian secara berkala.
7. Melakukan survey tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan 36% dari total lulusan harus memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri paling lambat akhir tahun 2024.	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri	35	36	37
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan paling lambat akhir tahun 2024.	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama (bulan)	4	3	3
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua	Persentase rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap	75%	80%	85%

Jurusan memastikan rata-rata kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2024.	kompetensi program studi minimal 80% paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)				
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik minimal 80% yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri paling lambat akhir tahun 2024.	Persentase rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap lulusan sangat baik yang ditinjau dari aspek etika, keahlian bidang ilmu, kemampuan Bahasa asing, penggunaan TI, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri	79%	80 %	80,5%	
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional sebanyak minimal 5% dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin sebanyak lebih dari 20% dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2024.	Persentase lulusan bekerja di perusahaan/badan usaha tingkat internasional/multinasional dan perusahaan/badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berizin dari total lulusan paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	18	20%	22%	
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan setiap prodi memiliki Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana	Tersedianya Profil lulusan, capaian pembelajaran yang memenuhi level KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi	V	V	V	

<p>pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan visi misi universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p>	<p>universitas, benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)</p>				
<p>Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan memastikan bahwa tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan mengikuti perbandingan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional dengan jumlah lulusan minimal 5% dari jumlah lulusan tahun 2024.</p>	<p>Persentase tempat dan ukuran tempat kerja lulusan mengikuti perbandingan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional dengan jumlah lulusan minimal 5% dari jumlah lulusan. (IKT)</p>	4%	5%	6%	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Kompetensi Lulusan

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang AKademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua GJM
5. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Kurikulum yang merujuk KKNi
2. Dokumen RPS
3. Dokumen Panduan Akademik Unimal 2023
4. Semua dokumen standar yang ada.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.2/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.2/02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
3. Indikator Pencapaian merupakan kriteria yang menggambarkan perilaku atau produk konkret yang dapat dilihat, diukur, atau diamati untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
4. Proses Pembelajaran merupakan metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar dan membantu siswa mencapai kompetensi yang ditetapkan. Proses pembelajaran dapat meliputi ceramah, diskusi, tugas individu atau kelompok, eksperimen, dan sebagainya.
5. Penilaian Pembelajaran merupakan alat dan proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan melalui tes, tugas proyek, presentasi, observasi, atau portofolio.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Pertanian yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

1. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala paling lambat akhir tahun 2024.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan ketua jurusan memastikan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM adalah minimal 3 mata kuliah untuk program sarjana dan minimal 50% mata kuliah untuk program magister pada tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Melakukan analisis kebutuhan industri dan pasar kerja, mengadakan diskusi dengan dosen dan pakar bidang terkait, serta melakukan evaluasi periodik

terhadap RPS dan kurikulum untuk memastikan isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan guna mencapai capaian pembelajaran lulusan, dengan target pencapaian paling lambat akhir tahun 2023.

2. Menyusun mata kuliah yang merupakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM adalah minimal 3 mata kuliah untuk program sarjana pada tahun 2024.	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah (MK) yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM untuk Program Sarjana	3	4	5

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM adalah minimal 50% mata kuliah untuk program magister pada tahun 2024.	Persentase Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang ditunjukkan oleh jumlah mata kuliah (MK) yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM untuk Program Magister	40	50	60
---	--	----	----	----

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
4. Ketua GJM
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Panduan akademik Universitas.
2. Panduan akademik Fakultas.
3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
4. Dokumen KKNl.
5. Dokumen Kurikulum.
6. Dokumen RPS.
7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Fakultas Pertanian Tahun 2023

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.3/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.3/02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		19/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
2. Karakteristik proses pembelajaran merupakan sifat yang melekat pada proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, digitalistik, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Interaktif adalah aktivitas pembelajaran yang multiarah (antara dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa, dan antar mahasiswa dengan dosen), untuk memperoleh capaian pembelajaran.
4. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang luas dan komprehensif dengan menginternalisasi keunggulan kearifan lokal maupun nasional serta mengkomparasi dengan perkembangan global.
5. Integratif adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan antara isi (pokok bahasan), bahasa, dan keterampilan-keterampilan abad ke-21 dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga terbudaya lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa.
8. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin dan multidisiplin.
9. Efektif adalah proses pembelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu mahasiswa sehingga dihasilkan kapitalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan karakter. Digitalistik adalah proses pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi digital sebagai instrumen pencarian, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. I. Berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kapasitas, pemecahan masalah, komunikatif, kepribadian, dan kemandirian mahasiswa dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana pembelajaran yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan pembelajaran, dan penilaian hasil capaian.
12. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang dilakukan secara daring dan luring.

13. Proses pembelajaran adalah pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Beban belajar mahasiswa adalah besaran seluruh matakuliah yang harus diselesaikan (ditempuh) oleh mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran SKS, ditempuh paling lama lima tahun (sepuluh semester) untuk Diploma, tujuh tahun (empat belas semester) untuk Sarjana, dan empat tahun (delapan semester) untuk Magister,
14. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan

B. Rasional Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan Standar Proses pembelajaran yang merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Oleh sebab itu standar proses pembelajaran perlu disusun untuk memenuhi karakteristik, yang memiliki perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menetapkan beban belajar sesuai standar nasional. Proses pembelajaran harus mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan secara nyata untuk mempersiapkan mahasiswa mampu mengembangkan wirausaha sesuai dengan kompetensinya.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Waki Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan setiap dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten setiap semesternya.
2. Waki Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan presentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebesar 27% dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024.
3. Waki Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3 sampai 3,5 tahun untuk diploma tiga, 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,6 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya.
4. Waki Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
5. Waki Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.

6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 30-40% paling lambat akhir tahun 2024.
7. Dekan menetapkan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
8. Dekan menetapkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.
9. Dekan menetapkan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
10. Dekan menetapkan bahwa proses pembelajaran memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
11. Dekan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dan memiliki bukti sah.
12. Dekan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta memiliki bukti sah.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada dosen untuk menyusun RPS yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, serta assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya, dengan tujuan mencapai keunggulan dalam perencanaan pembelajaran.
2. Mengidentifikasi mata kuliah yang dapat diadaptasi menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project), memberikan pelatihan kepada dosen, dan memastikan presentase mata kuliah S1 dan D3 yang menggunakan metode tersebut mencapai 27% dari total mata kuliah

3. Melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan proses pembelajaran, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan waktu studi mahasiswa, serta mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai, dengan tujuan mencapai lama studi yang optimal untuk sarjana (3,6-4,5 tahun), dan magister (1,6-2,5 tahun), dengan pemantauan dan penyesuaian setiap tahunnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
5. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan studi mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang intensif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.
6. Melakukan evaluasi terhadap struktur kurikulum dan distribusi kredit mata kuliah, meningkatkan jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL), serta memastikan persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah mencapai 35-45% paling lambat akhir tahun 2024, dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan penyediaan fasilitas praktikum/PKL yang memadai.
7. Melakukan pembinaan terhadap dosen untuk memenuhi karakteristik proses pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan.
8. Melakukan evaluasi ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).
9. Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
10. Melakukan evaluasi bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
11. Mengarahkan dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan mengacu SN Dikti Penelitian.
12. Mengarahkan dosen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM dan mengacu SN Dikti PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan setiap	Presentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case	26,5	27	27,5

28%

dosen memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran setiap semesternya. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten setiap semesternya.	method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) dari total mata kuliah paling lambat akhir tahun 2024			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3 sampai 3,5 tahun untuk diploma tiga, 3,6 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,6 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya	Tercapainya lama studi mahasiswa berada dalam rentang: 3 sampai 3,5 tahun untuk diploma tiga, 3,5 sampai 4,5 tahun untuk sarjana, dan 1,5 sampai dengan 2,5 tahun untuk magister, setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase kelulusan tepat waktu minimal 50% dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya.	Presentase kelulusan tepat waktu dari keseluruhan mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya (IKT)	50%	55%	58%
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi minimal 90% dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya	Presentase mahasiswa yang lulus sesuai batas masa studi dari total mahasiswa angkatan yang sama setiap tahunnya (IKT)	90%	90,2%	90,5%

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 35-45% paling lambat akhir tahun 2024	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah adalah 30-40% paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	35%	40%	45%
Dekan menetapkan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Tercapainya karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas 9 sifat (IKT) .	V	V	V
Dekan menetapkan ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten	Tersedianya dokumen RPS dan ditinjau secara berkala (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line	Terlaksananya bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (IKT)	V	V	V

dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.				
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan bahwa proses pembelajaran memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Tersedianya bukti sah dari sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dan memiliki bukti sah.	Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan mengacu SN Dikti penelitian (IKT)	V	V	V

<p>Dekan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta memiliki bukti sah.</p>	<p>Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan PkM dan mengacu SN Dikti PkM (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>
--	---	----------	----------	----------

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Kepala GJM
4. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Kebijakan akademik Fakultas Pertanian.
2. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian.
3. Kebijakan, Standar, Manual Mutu dan formulir yang terkait dengan proses pembelajaran Fakultas Pertanian.
4. Dokumen KKNi program studi.
5. Dokumen RPS.
6. Buku panduan penyusunan kurikulum MBKM Universitas Malikussaleh Tahun 2020.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.4/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.4/02
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Berlaku sejak: 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
 FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
4. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen penilaian meliputi kehadiran, keaktifan, penugasan, ujian tulis, OSCE, ujian praktikum, observasi, presentasi, kuis, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket serta kegiatan akademik lainnya.
5. Nilai akhir matakuliah adalah gabungan dari berbagai nilai yang diperoleh dari berbagai komponen ujian sesuai dengan *blueprint assessment* masing-masing mata kuliah.

B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI), mensyaratkan bahwa setiap universitas harus melakukan proses penjaminan mutu secara konsisten dan benar agar dapat menghasilkan lulusan yang baik. Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik memerlukan penilaian yang paripurna yang terukur dan terevaluasi. Oleh karena itu, Fakultas Pertanian perlu menetapkan standar penilaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran. Adanya jaminan proses dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif bisa menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian pembelajaran juga berfungsi sebagai panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Fakultas Pertanian. Penilaian pembelajaran yang berkelanjutan akan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Lulusan berkualitas akan diakui oleh pasar kerja dan masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan di setiap semesternya.

4. Dekan menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi serta terdapat bukti sahih.
5. Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain dan terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah.
6. Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut dan memiliki bukti sahih: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian di setiap semester.
7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan Dekan memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan $\geq 75\%$ paling lambat tahun 2024.
8. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap prestasi akademik mahasiswa, memberikan program bimbingan akademik yang efektif, serta mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang mendukung peningkatan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya.
2. Mengadakan pengawasan rutin terhadap presensi perkuliahan, melakukan evaluasi terhadap implementasi RPS, memberikan pengembangan kapasitas dosen terkait RPS, serta memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya.
3. Menerapkan sistem penilaian yang transparan dan terintegrasi, memastikan aksesibilitas penilaian pembelajaran oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui platform online atau sistem informasi akademik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kualitas dan konsistensi penilaian pembelajaran setiap semesternya.
4. Mensosialisasikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian

pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

5. Mensosialisasikan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain dan terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah.
6. Membina dosen untuk memuat unsur-unsur dalam penilaian pembelajaran, yakni: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian di setiap semester.
7. Melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan menganalisis hasilnya.
8. Memantau pelaksanaan tidak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa di setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya	Rata-rata IPK mahasiswa minimal atau lebih besar dari 3,25 setiap semesternya (IKT)	3,25	3,3	3,4
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya	Tercapainya kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua	Tercapainya penilaian pembelajaran bisa	V	V	V

Jurusan memastikan penilaian pembelajaran bisa diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya.	diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan setiap semesternya. (IKT)			
Dekan menetapkan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi serta terdapat bukti sah.	Tercapainya mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran berdasarkan 5 prinsip penilaian (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain dan terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah.	Terlaksananya penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut dan memiliki bukti sah: 1) mempunyai kontrak	Tercapainya penilaian yang memuat unsur-unsur penilaian (IKT)	V	V	V

<p>rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian di setiap semester.</p>				
<p>Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan GJM/UJM memastikan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan $\geq 75\%$ paling lambat tahun 2024.</p>	<p>Persentase tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan paling lambat tahun 2024 (IKT)</p>	<p>75</p>	<p>80</p>	<p>85</p>
<p>Wakil Dekan Bidang Akademik, GJM/UJM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses</p>	<p>Terlaksananya proses analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>

pembelajaran dan menunjukkan peningkatan pembelajaran.	hasil				
--	-------	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Dekan
2. Ketua GJM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen Kurikulum.
3. Dokumen RPS.
4. SOP / Panduan Akademik Fakultas
5. Panduan Akademik Fakultas Pertanian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.5/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.5/02
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Rev : 2

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar Tenaga Kependidikan Fakultas Pertanian merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berlaku di Fakultas Pertanian.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

B. Rasional Penetapan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Fakultas Pertanian. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Dekan Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024.
2. Wakil Dekan bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2024
3. Dekan menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 dosen.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lebih dari 70% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2024.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2024.

6. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 % paling lambat akhir tahun 2024.
7. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24 paling lambat akhir tahun 2024.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional minimal 1:1 dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024.
9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 50% setiap tahunnya.
10. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya.
11. Dekan menetapkan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa/ semester adalah ≤ 6 mahasiswa/ dosen setiap tahun.
12. Dekan menetapkan ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen Tetap Program Studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$ setiap semesternya.
13. Dekan menetapkan rasio pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja Dosen Tetap Program Studi dan jumlah dosen tetap ≥ 0.5 dalam 3 tahun terakhir.
14. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten setiap tahun

D. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang jelas untuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta melaksanakan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi staf pendidik yang bertujuan mendukung pelaksanaan tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi secara efektif.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan data dosen yang aktif secara akurat, serta memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan dan diakses melalui halaman PD-DIKTI.

3. Mengevaluasi jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 dosen.
4. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan kualifikasi untuk menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar, mengembangkan program pengembangan karir dan peningkatan kompetensi untuk dosen, serta memastikan lebih dari 70% jumlah dosen tetap memperoleh jabatan fungsional tersebut.
5. Melakukan program pengembangan kompetensi dan pelatihan bagi dosen, mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri yang relevan, serta memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap memperoleh sertifikasi tersebut.
6. Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga pengajar, mengoptimalkan penggunaan dosen tetap, dan meningkatkan kualitas pengajaran serta kepuasan mahasiswa, dengan target jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen kurang dari 10%.
7. Mengidentifikasi kebutuhan pengajaran dan jumlah mahasiswa, melakukan perencanaan dan pengelolaan yang efisien dalam penugasan dosen, serta memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:12 hingga 1:24, dengan fokus pada kualitas pengajaran dan pembinaan mahasiswa.
8. Mengidentifikasi dosen tetap yang memiliki potensi dan prestasi di bidang akademik dan profesi, memberikan dukungan untuk mengembangkan prestasi dan kinerja dosen seperti menjadi visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor/mitra bestari jurnal terakreditasi, atau mendapat penghargaan di tingkat nasional/internasional, dengan target minimal 1:1 dari total dosen tetap.
9. Menerapkan kebijakan dan program pengembangan karir dosen, mengoptimalkan rekrutmen dan seleksi dosen berkualifikasi akademik S3, sertifikat kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja, serta kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dengan target persentase dosen tetap mencapai 50% setiap tahunnya.
10. Membangun kerjasama dengan kampus lain yang tergabung dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), menjalin kolaborasi dengan praktisi di dunia industri, serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional, dengan target persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan tridarma tersebut mencapai 17% setiap tahunnya.
11. Mengevaluasi penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa/ semester adalah ≤ 6 mahasiswa/ dosen setiap tahun.
12. Mengevaluasi ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen Tetap Program Studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$ setiap semesternya.
13. Mendorong peningkatan rasio pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja Dosen Tetap Program Studi dan jumlah dosen tetap ≥ 0.5 dalam 3 tahun terakhir.
14. Melakukan perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten setiap tahun

E. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan				
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024	Tersedianya staf pendidik yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing (seperti pustakawan, laboratoris, teknisi, pengajar, dan lain-lain) guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas inti, fungsi, dan pertumbuhan institusi dengan efektif paling lambat akhir tahun 2024 (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan informasi mengenai dosen yang masih aktif dapat ditemukan di halaman PD-DIKTI paling lambat akhir tahun 2023.	Tercapainya kesesuaian antara presensi perkuliahan dengan RPS setiap semesternya (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 dosen.	Jumlah dosen tetap (orang) yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi ≥ 12 dosen	12	13	14
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lebih dari 70% jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor kepala Kepala atau Guru Besar paling lambat akhir tahun 2024	Persentase jumlah dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar	65%	70%	75%

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan lebih dari 50% jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri paling lambat akhir tahun 2024	Persentase jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri (IKU)	50%	55%	60%
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0 % paling lambat akhir tahun 2024	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen sebesar 0%	0	0	0
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa berada dalam rentang 1:15 hingga 1:25 paling lambat akhir tahun 2024.	Rasio jumlah dosen tetap terhadap jumlah mahasiswa	1:15	1:16	1:20
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi;	Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki pengakuan atas prestasi/kinerja dosen seperti menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/internasional; menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional; menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional; menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi; atau mendapat penghargaan atas	1:2	1:1	1:1

atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional minimal 1:1 dari total dosen tetap paling lambat akhir tahun 2024	prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional minimal 1:1 dari total dosen tetap			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja mencapai 50% setiap tahunnya.	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja	50	52	54
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17% setiap tahunnya.	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	17	17,5	18
Dekan menetapkan penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa/ semester adalah ≤ 6 mahasiswa/dosen setiap tahun.	Jumlah DTSPS yang ditugaskan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa/ semester setiap tahun (IKT)	≤ 6	≤ 6	≤ 6

Dekan menetapkan ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen Tetap Program Studi adalah $12 \leq EWMP \leq 16$ setiap semesternya.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS adalah $12 \leq EWMP \leq 16$ setiap semesternya.	$12 \leq EWMP \leq 16$	$12 \leq EWMP \leq 16$	$12 \leq EWMP \leq 16$
Dekan menetapkan rasio pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja Dosen Tetap Program Studi dan jumlah dosen tetap ≥ 0.5 dalam 3 tahun terakhir.	Rasio pengakuan/ rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja Dosen Tetap Program Studi dan jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten setiap tahun	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi secara konsisten setiap tahun	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Kepala GJM
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman rekrutasi dan seleksi dosen;
2. Pedoman rekrutasi dan seleksi tenaga kependidikan;

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.6/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.6/02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
5. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagai bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik di Fakultas Pertanian. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025.
2. Wakil Dekan bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya research based education (RBE), industry based education (IBE), teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d 100% mata kuliah setiap tahunnya.
3. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif

memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya.

4. Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal, e-book, e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Melakukan audit kebutuhan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir, mengalokasikan sumber daya untuk pembaruan dan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SN-DIKTI, serta memastikan fasilitas yang memadai untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus,
2. Mengidentifikasi potensi kerjasama dengan industri dan mengembangkan teaching factory atau teaching industry sebagai tempat pembelajaran praktis yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan memastikan adanya penempatan mahasiswa di industri setiap tahunnya.
3. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi yang terintegrasi, dengan memastikan akses mudah, kelengkapan, dan mutakhir dalam layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk perbaikan setiap tahunnya.
4. Membangun sistem informasi layanan proses pembelajaran yang efektif, mencakup ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal, e-book, e-repository, dengan memastikan akses mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala dan tindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran, serta memfasilitasi mahasiswa dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025 (IKT)	V	V	V

kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) paling lambat akhir tahun 2025					
Wakil Dekan bidang dan Ketua Jurusan akademik memastikan adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya.	Adanya teaching factory (pabrik untuk pembelajaran) atau teaching industry (penempatan mahasiswa di industri) yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	
Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset) yang mudah diakses, lengkap, mutakhir, terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan dievaluasi secara berkala serta ditindak lanjuti untuk perbaikan setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, yang terbukti efektif memenuhi aspek- aspek meliputi ketersediaan layanan, e-learning, perpustakaan e-journal , e-book , e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan	V	V	V	

journal, e-book, e-repository, mudah diakses oleh sivitas akademika, dan menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya	menjangkau seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya (IKT)				
---	--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Kepala GJM
5. Kepala UPT. Pusat Komunikasi

G. Dokumen Terkait

1. Panduan Akademik
2. Panduan Kurikulum
3. Dokumen Pengadaan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.7/03
		No : GJM/FP/SPM/STD.7/03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		15/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimum tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi (PPEPP) serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektivitas dan efisiensi kegiatan kurikuler. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general dan international conference.
3. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran harus melaksanakan:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional pelaksanaan kegiatan terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika Fakultas Pertanian dan pemangku kepentingan terkait serta menjadi pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan tiap program studi yang tertuang dalam dokumen kurikulum.
 - c. Meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran dan capaian visi misi perguruan tinggi.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
 - e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, dan
 - f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara periodik.
5. Team teaching adalah beberapa dosen yang melakukan proses pembelajaran dan pendidikan dalam satu (1) mata kuliah.
6. Pembimbingan skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir atau skripsi atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi.
7. Pembimbingan akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat akademik kepada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu.
8. Pelaksanaan pendadaran atau sidang akhir atau dengan nama yang sejenis sesuai dengan nomenklatur tiap program studi merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 di hadapan tim penguji.

9. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Fakultas Pertanian dengan alasan yang sah.
10. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Fakultas Pertanian ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Fakultas Pertanian yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuai yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan / profil lulusan.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Wakil Dekan bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.
6. Wakil Dekan Bidang Akademik, GJM dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran oleh DTSPS $\geq 50\%$ dalam 3 tahun terakhir.

7. Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.
8. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya.
9. Wakil Dekan Bidang Akademik dan GJM memastikan UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran pada setiap semester.
10. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kurikulum tingkat sarjana dan diploma tiga wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.
11. Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023.
12. Wakil Dekan Bidang Akademik, GJM/UJM, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
13. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
14. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:
 - 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,
 - 2) perkembangan industri,
 - 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha
 - 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
15. Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Merancang dan menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci mengenai strategi, metode, dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, melibatkan dosen dan ahli bidang terkait
2. Menetapkan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang secara akuntabel dan transparan, memastikan legalitas kurikulum, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam institusi, dengan target paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kurikulum, memperbarui kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, melibatkan pihak internal dan eksternal seperti pakar bidang ilmu, industri, dan asosiasi, serta melakukan review oleh para ahli, dengan target evaluasi dan pemutakhiran kurikulum paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
4. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, dengan melibatkan pihak internal dan eksternal, serta melakukan review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, dan asosiasi, dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
5. Membuat pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan isu-isu strategis, untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhiran kurikulum, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
6. Membuat dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan tujuan memastikan adanya sinergi yang efektif antara penelitian, PkM, dan pembelajaran
7. Menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, dengan fokus pada pengembangan kualitas dan relevansi kegiatan penelitian dan PkM dalam mendukung pembelajaran.
8. Membuat dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan yang komprehensif dan rinci, mencakup prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan
9. Menyusun kontrak kuliah yang memuat kesepakatan antara dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi, menjelaskan tugas, kewajiban, dan harapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, serta memastikan kontrak tersebut ditandatangani setiap semesternya.
10. Mengimplementasikan kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya, dengan tujuan mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa mengenai kualitas pelaksanaan pembelajaran, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

11. Menyusun pedoman penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman dalam proses pembelajaran, dengan rincian yang komprehensif,
12. Melakukan peninjauan dan penyesuaian berkala terhadap RPS, memastikan ketersediaannya dan aksesibilitasnya bagi mahasiswa, serta menjalankannya secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.
13. Mengintegrasikan capaian pembelajaran lulusan ke dalam struktur kurikulum dengan menyusun peta kurikulum yang jelas, memastikan bahwa setiap capaian pembelajaran mata kuliah mendukung capaian pembelajaran lulusan, dan tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak relevan, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
14. Menerapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia terampil sesuai kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan berwirausaha lulusan, 4) penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system) di industri dan perguruan tinggi, paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.
15. Mengembangkan kurikulum berbasis outcome dengan menggunakan profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai dasar, yang kemudian diturunkan ke bahan kajian, pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang terdokumentasikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pengembangan bahan ajar, serta instrumen penilaian dan evaluasi.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran					
Standar Pengelolaan Pembelajaran		Target			
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode <i>case method</i> atau <i>project based learning</i> dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel	Tersedianya mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun	V	V	V	

dan transparan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)			
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir	Tersedianya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna dengan melibatkan pihak internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri dan asosiasi paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan adanya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam	V	V	V

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran oleh DTSPS $\geq 50\%$ dalam 3 tahun terakhir.	pembelajaran oleh DTSPS $\geq 50\%$ dalam 3 tahun terakhir. (IKT)				
Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan adanya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan adanya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan pendidikan paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan adanya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya	Tersedianya kontrak kuliah yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan koordinator program studi setiap semesternya (IKT)	V	V	V	
GJM, Ketua Jurusan, UJM memastikan adanya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya.	Tersedianya kuisisioner evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada setiap semesternya. (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan kurikulum tingkat sarjana dan diploma tiga wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan	Tersedianya kurikulum tingkat sarjana dan diploma tiga yang wajib memuat mata kuliah Pancasila, Agama, kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023. (IKT)	V	V	V	

Bahasa Indonesia paling lambat akhir tahun 2023.				
Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan tersedia pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya.	Tersedianya RPS yang ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten sebelum dan sesudah masa perkuliahan setiap semesternya. (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5	Tersedianya struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V

tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.					
Dekan dan Wakil Dekan bidang Akademik memastikan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir.	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi. Paling lambat 4 sampai 5 tahun setelah penetapan kurikulum terakhir. (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi memastikan pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan	Tersedianya pengembangan kurikulum berbasis outcome yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang kemudian diturunkan bahan kajian (body of knowledge), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi paling lambat akhir tahun 2024. (IKT)	V	V	V	

evaluasi paling lambat akhir tahun 2024.					
--	--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Dekan
2. Ketua GJM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Dokumen Kurikulum
3. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
4. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas
5. Serta dilengkapi dengan prosedur (SOP):
 - a. SOP Pengelolaan Team Teaching
 - b. SOP Pembimbingan Akademik
 - c. SOP Pembimbingan Skripsi
 - d. SOP Pelaksanaan Pendadaran
 - e. SOP Cuti Kuliah
 - f. SOP monitoring perkuliahan
 - g. SOP mutasi mahasiswa

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.8/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.8/02
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
2. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
4. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi
5. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun
7. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta

B. Rasional Penetapan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa pada program sarjana dan minimal 28 juta rupiah/ mahasiswa pada program magister setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya.
4. SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya.

6. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.
7. Dekan menetapkan dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis

D. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Mengoptimalkan alokasi dana operasional proses pembelajaran dengan memastikan setiap mahasiswa menerima dana minimal sebesar 20 juta rupiah/ mahasiswa pada program sarjana dan minimal 28 juta rupiah/ mahasiswa pada program magister per tahun, melalui pengalokasian anggaran yang memadai dan efisien, sesuai dengan kemampuan keuangan perguruan tinggi setiap tahunnya.
2. Menerapkan sistem pencatatan biaya yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan satuan Program Studi dalam proses pencatatan biaya, sehingga memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku setiap tahunnya.
3. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas, dengan tujuan untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana operasional pendidikan setiap tahunnya.
4. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi secara periodik oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada akhir setiap tahun anggaran untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan dana pendidikan.
5. Mengupayakan pendanaan pendidikan dari sumber-sumber lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta setiap tahunnya, dengan tujuan untuk memperoleh sumber dana yang beragam dan diversifikasi pendanaan.
6. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur yang transparan dan akuntabel dalam menggali sumber dana lain, dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga memungkinkan perguruan tinggi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan dana secara efektif setiap tahunnya.
7. Mengevaluasi dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.

E. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran	Target
---	--------

Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan bidang umum dan keuangan dan Ketua Jurusan memastikan rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa pada program sarjana dan minimal 28 juta rupiah/ mahasiswa pada program magister setiap tahunnya	Tersedianya rata-rata dana operasional proses pembelajaran sebesar minimal 20 juta rupiah / mahasiswa pada program sarjana dan minimal 28 juta rupiah/ mahasiswa pada program magister setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan bidang umum dan keuangan dan Ketua Jurusan memastikan adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya.	Tersedianya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Ketua Jurusan melakukan analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya	Dilakukannya analisis biaya operasional pendidikan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
SPI melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dilakukannya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan	Tersedianya pendanaan pendidikan dari berbagai	V	V	V

keuangan mengupayakan pendanaan pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya	sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya (IKT)			
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan keuangan menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya.	Tersusunnya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Dekan menetapkan dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis	Tersedianya dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran

1. Dekan
2. Kasubbag
3. Wakil Dekan
4. Koordinator Program Studi

5. Gugus Jaminan Mutu

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan yang mendukung: pedoman, juknis dan uraian tugas
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - a. SOP Penyusunan Anggaran
 - b. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan
 - c. SOP Audit Keuangan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.9/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.9/02
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR HASIL PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian
3. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
4. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

B. Rasional Penetapan Standar Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan target utama dari suatu proses pelaksanaan penelitian di setiap Universitas atau Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ini harus dicapai secara maksimal dan terstruktur serta perlu ditingkatkan mutu secara berkesinambungan. Berdasarkan peraturan Kemendikbud No 3 tahun 2020 pasal 46 ayat (1) dan (2). Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian dosen Fakultas Pertanian harus menghasilkan luaran dalam bentuk, publikasi ilmiah baik lokal, nasional maupun internasional, Seminar baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional, tulisan media massa baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, produk/jasa yang dimanfaatkan industri/ masyarakat. HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri), Teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial dan Buku Ajar/Bahan Ajar/Referensi (ISBN).

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi minimal 2 (dua) setiap tahunnya.
4. LPPM memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya.

5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dari jumlah DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 1.
6. LPPM memastikan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 50% pada program sarjana dan 100% pada program magister dari total dosen tetap universitas paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan publikasi di jurnal internasional dengan mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, menyediakan dukungan keuangan untuk penerbitan, dan memperkuat kolaborasi dengan peneliti eksternal guna mencapai rasio minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
2. Mendorong dan mendukung partisipasi dosen dalam konferensi internasional dengan menyediakan dana perjalanan, memfasilitasi penulisan artikel konferensi, dan mengadakan kegiatan pembelajaran berkelanjutan tentang proses dan strategi publikasi dalam konferensi internasional dengan tujuan mencapai minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.
3. Meningkatkan kolaborasi antara program studi dan industri/masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang berfokus pada solusi dan inovasi yang relevan, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proyek kolaboratif, serta membangun jejaring dengan pihak industri dan masyarakat guna memastikan adopsi produk/jasa minimal dua dari setiap program studi setiap tahunnya.
4. Mendorong dosen tetap untuk aktif dalam kegiatan penelitian dengan menyediakan dukungan dan insentif, memfasilitasi akses dan pelatihan dalam pengajuan dan perlindungan HKI, serta mendorong penerbitan luaran penelitian/PKM dalam bentuk buku dengan ISBN dan Book Chapter setiap tahunnya.
5. Melakukan sosialisasi pentingnya sitasi karya DTPS untuk memastikan rasio jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dari jumlah DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 1.
6. Memperkuat kerjasama dengan institusi internasional, memfasilitasi partisipasi dalam konferensi internasional, dan mendukung penelitian yang berfokus pada isu-isu global dengan tujuan meningkatkan keluaran penelitian dan pengabdian yang mendapatkan pengakuan internasional atau diaplikasikan oleh masyarakat minimal 50% pada program sarjana dan 100% pada program magister dari total dosen tetap Fakultas

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian				
Standar Hasil Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun dengan rasio minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya .	Rasio publikasi di jurnal Internasional dalam 3 tahun terakhir dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya (IKU)	1:5	1:5	1:5
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1:5 dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.	Rasio publikasi di konferensi internasional dalam 3 tahun terakhir dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya. (IKU)	1:5	1:5	1:5
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan adanya jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi minimal dua setiap tahunnya.	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri atau masyarakat dalam 3 tahun terakhir dari jumlah program studi setiap tahunnya. (IKU)	2	2	3
LPPM memastikan jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk	Tercapainya jumlah luaran penelitian dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 2 pengakuan HKI (Paten dan Paten Sederhana), 4 pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) dan Teknologi tepat guna, produk (Produk terstandarisasi, produk	V	V	V

terstandarisasi, produk tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya	tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa sosial, serta luaran penelitian/PKM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN, Book Chapter setiap tahunnya (IKU)			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dari jumlah DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 1.	Rasio jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dari jumlah DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 1. (IKT)	1:1	1:1	1:1
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 50% pada program sarjana dari total dosen tetap Fakultas paling lambat akhir tahun 2024.	Persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat pada program dari total dosen tetap Fakultas paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	40	50	60
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat minimal 100% pada program magister dari total dosen tetap Fakultas paling lambat akhir tahun 2024.	Persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat pada program magister dari total dosen tetap Fakultas paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)	80	100	100

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Dosen
5. Ketua Gugus Penjaminan Mutu

G. Dokumen Terkait


1. Dokumen Standar Penelitian Kemendikbudristek
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Fakultas Pertanian
3. Dokumen Panduan Publikasi

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.10/2
		No : GJM/FP/SPM/STD.10/2
	STANDAR ISI PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR ISI PENELITIAN
 FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023



A. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Isi/materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan atau postulat baru;
4. Isi/materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi dan teknologi yang berintegrasi dengan kearifan lokal serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;
6. Isi/materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Penelitian

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
3. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru;
4. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
5. Pemenuhan standar isi penelitian akan memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian;

C. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

1. LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.
2. Ketua LPPM, Dekan dan Ketua Jurusan memastikan relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

1. Mendorong dosen dan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi, termasuk penelitian dasar dan

terapan, serta mengidentifikasi dan memprioritaskan materi kajian khusus yang relevan untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.

2. Melakukan sosialisasi peta jalan penelitian kepada dosen untuk memastikan relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian				
Standar Isi Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Kepala LPPM, Dekan dan Ketua Jurusan memastikan relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya.	Tercapainya relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Kepala LP3M
5. Ketua Jurusan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Ketua GJM

G. Dokumen Terkait

1. Buku Panduan Penelitian Ristekdikti
2. Buku Panduan Rencana Strategi Fakultas Pertanian
3. Buku Panduan Penelitian LPPM Fakultas Pertanian
4. Buku Panduan SOP Penelitian Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.11/2
		No : GJM/FP/SPM/STD.11/2
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PROSES PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan poin (c) dan (d), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Proses Penelitian

Salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh Dosen adalah Penelitian. Penelitian menjadi urat nadi Fakultas Pertanian untuk terus berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara. Penelitian terus dikembangkan dengan mengambil beberapa tema penting, diantaranya pertanian, energi, kesehatan, sosiologi, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Penelitian sangat menentukan arah kemajuan bangsa, terlebih lagi untuk kemandirian negara.

Demi menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

1. LPPM memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 50% dari jumlah penelitian.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. Menyusun dan menyosialisasikan pedoman penelitian yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, dan memastikan pemahaman oleh stakeholders setiap tahunnya.
2. Melakukan pengumpulan bukti yang sah terkait pelaksanaan proses penelitian, termasuk tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya
3. Peer Review dan Kolaborasi: Libatkan rekan sejawat dan ahli dalam proses peer review untuk memberikan umpan balik dan saran konstruktif terkait penelitian. Kolaborasi dengan peneliti lain dalam bidang yang sama juga dapat membantu meningkatkan standar mutu penelitian.
4. Dokumentasi yang Lengkap: Selalu catat dan dokumentasikan semua langkah penelitian secara lengkap. Ini meliputi perencanaan, proses pengumpulan data, analisis, interpretasi, serta kesimpulan penelitian. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan validasi dan replikasi penelitian.
5. Pengembangan Diri dan Pembelajaran Berkelanjutan: Teruslah mengembangkan diri dalam bidang penelitian dan pemahaman tentang standar mutu yang relevan. Ikuti pelatihan, bacaan, dan kegiatan pengembangan diri lainnya yang mendukung peningkatan kemampuan penelitian.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian

Standar Proses Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan adanya pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.	Tercapainya kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek yaitu: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara	V	V	V

monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.	hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 50% dari jumlah penelitian.	Persentase penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dari jumlah penelitian.	50	60	70

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian

1. Dekan
2. Kepala LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Prodi
6. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas Pertanian
2. Statuta Fakultas Pertanian
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Pertanian
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. SOP Penyusunan dan pengusulan Proposal Penelitian
6. SOP Penyusunan dan Pelaporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.12/2
		No : GJM/FP/SPM/STD.12/2
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10/2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10/2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Indikator Penilaian: Indikator penilaian adalah kriteria atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas penelitian. Indikator ini dapat mencakup faktor-faktor seperti metodologi penelitian, kualitas data yang dikumpulkan, analisis data, kesimpulan penelitian, dan keterbukaan dalam menyajikan temuan penelitian.
4. Kriteria Penilaian: Kriteria penilaian adalah standar atau persyaratan yang digunakan untuk menilai kualitas penelitian. Kriteria ini dapat mencakup validitas dan keandalan penelitian, relevansi temuan penelitian dengan pertanyaan penelitian, ketepatan metodologi penelitian, kualitas analisis data, keabsahan dan interpretasi hasil, serta kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu atau praktik.
5. Peer Review: Peer review adalah proses penilaian penelitian oleh rekan sejawat yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidang yang sama. Peer review bertujuan untuk mengevaluasi kualitas penelitian, memberikan umpan balik, dan memastikan bahwa standar penelitian yang ditetapkan telah terpenuhi.
6. Reliabilitas Penilaian: Reliabilitas penilaian merujuk pada konsistensi atau kestabilan dalam penilaian hasil penelitian oleh penilai yang berbeda. Reliabilitas penilaian mencakup keandalan antar-penilai (konsistensi antara penilaian yang dilakukan oleh penilai yang berbeda pada penelitian yang sama) dan keandalan intra-penilai (konsistensi dalam penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda).
7. Kepastian Hasil: Kepastian hasil (certainty of findings) adalah tingkat keyakinan atau tingkat ketepatan dalam menggambarkan temuan penelitian. Kepastian hasil dapat dilihat dari kekuatan bukti yang ada, tingkat ketepatan metode yang digunakan, keberulangan hasil dalam penelitian lain, serta konsistensi temuan dengan penelitian sebelumnya.
8. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

B. Rasional Penetapan Standar Penilaian Penelitian

Merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2023, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyanggah dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.	Tersedianya review terhadap pelaksanaan proses penelitian yang edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian

- 1) Dekan
- 2) Ketua LPPM
- 3) Ketua LP3M
- 4) Wakil Dekan bidang akademik
- 5) Ketua Jurusan
- 6) Ketua Program Studi
- 7) Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.13/2
		No : GJM/FP/SPM/STD.13/2
	STANDAR PENELITI	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENELITI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metode ilmiah secara sistematis guna memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)). 2. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

B. Rasional Penetapan Standar Peneliti
<p>Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan penilaian penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Fakultas Pertanian yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di Fakultas Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

C. Pernyataan Isi Standar Peneliti
<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya. 2. LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Peneliti
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. 2. Memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan mendorong dosen untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang relevan dan meningkatkan kolaborasi dengan peneliti eksternal

E. Indikator Pencapaian Standar Peneliti				
Standar Peneliti		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan semua dosen memiliki kemampuan tingkat	Tercapainya semua dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi	V	V	V

penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya.	Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan setiap tahunnya. (IKT)				
LPPM memastikan tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya	Tercapainya tingkat kedalaman penelitian didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Peneliti

- 1) Dekan
- 2) Ketua LPPM
- 3) Wakil Dekan bidang akademik
- 4) Ketua Pusat Audit dan bimbingan akreditasi
- 5) Ketua Jurusan
- 6) Ketua Program Studi
- 7) Ketua Gugus Penjaminan Mutu
- 8) Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Buku panduan penelitian
2. Dokumen SOP

H. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.14/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.14/02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		18/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
4. Sarana dan prasarana Penelitian merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka diperlukan sarana dan prasarana penelitian untuk menyelenggarakan proses penelitian di Fakultas Pertanian. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian di Fakultas Pertanian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar sarana dan prasarana Penelitian dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Ketua LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.
3. Ketua LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e-repository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk penelitian, serta memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya melalui alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan infrastruktur penelitian.
2. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang efektif dengan memastikan aksesibilitas, kelengkapan, mutakhirnya data, integrasi layanan, dan evaluasi berkala yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan setiap tahunnya.
3. Memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian yang efektif dengan memastikan ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital, dan aksesibilitas yang mudah bagi sivitas akademika, serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem informasi tersebut untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana untuk penelitian yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian, dan memfasilitasi yang dibutuhkan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Ketua LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 2) lengkap dan mutakhir, 3) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 4) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak	V	V	V

untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.	lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)			
Ketua LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya.	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses penelitian, yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- 1) Dekan
- 2) Ketua LPPM
- 3) Wakil Dekan bidang umum dan keuangan
- 4) Ketua Jurusan
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Ketua Gugus Penjaminan Mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Daftar nama alat penelitian
2. Panduan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana Fakultas Pertanian
3. Jadwal perawatan


H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.15/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.15/02
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. pengelolaan penelitian merujuk pada dokumen yang menyusun strategi dan prosedur untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengelola semua aspek penelitian.
4. Pengelolaan data penelitian melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang dikumpulkan selama penelitian. Ini mencakup pembuatan basis data, penggunaan alat analisis data, kebijakan privasi, dan langkah-langkah untuk memastikan integritas dan keamanan data.
5. Keberlanjutan penelitian berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan hasil penelitian secara berkelanjutan setelah penelitian selesai.

B. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Standar pengelolaan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen penelitian di lingkungan Fakultas Pertanian.
2. Sebagai dokumen jaminan dalam pengelolaan penelitian

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian. Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi paling lambat akhir tahun 2023.
2. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.
3. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
4. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
5. LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.
6. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.
7. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.

8. LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.
9. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.
10. LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Memastikan penyusunan dan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, alokasi dana penelitian internal, sasaran program strategis, dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 melalui keterlibatan semua pihak terkait, evaluasi berkala, dan alokasi sumber daya yang memadai.
2. Menyusun, mengembangkan, dan mengimplementasikan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya dengan melibatkan stakeholder terkait, melakukan evaluasi secara berkala, serta memastikan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis kepada para peneliti, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penelitian setiap tahunnya melalui sistem pengawasan internal yang efektif, penggunaan indikator kinerja yang relevan, serta kolaborasi dengan unit-unit terkait untuk identifikasi permasalahan dan pengambilan tindakan perbaikan.
5. Memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil penelitian setiap tahunnya melalui berbagai mekanisme seperti publikasi dalam jurnal ilmiah, presentasi dalam konferensi, penyajian dalam seminar atau workshop, serta memfasilitasi penyebaran informasi melalui platform online dan media sosial.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya melalui pelatihan, workshop, pembimbingan, serta pemberian akses ke sumber daya dan fasilitas penelitian yang relevan.
7. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang sesuai kepada peneliti yang mencapai prestasi yang signifikan setiap tahunnya, baik melalui penghargaan internal universitas, penghargaan bidang ilmiah, atau penghargaan eksternal yang diakui dalam komunitas penelitian
8. Memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan template laporan yang jelas,

- pemberian panduan kepada peneliti, serta implementasi sistem pelaporan elektronik yang memudahkan proses penulisan dan pengiriman laporan.
9. Memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup tatacara penilaian dan review yang terdokumentasi, legalitas pengangkatan reviewer yang terverifikasi, hasil penilaian usul penelitian yang tercatat, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti yang terdokumentasi, berita acara hasil monitoring dan evaluasi yang lengkap, serta dokumentasi output penelitian yang tersip dengan baik setiap tahunnya melalui implementasi sistem pencatatan dan dokumentasi yang terstruktur.
 10. Memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya melalui pengembangan format laporan yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak terkait, pemantauan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, dan pemilihan metode pengiriman yang efisien seperti melalui email, sistem elektronik, atau platform berbagi data

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian				
Standar Pengelolaan Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023.	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

LPPM memastikan peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya.	Tercapainya peneliti melakukan diseminasi hasil Penelitian setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V
LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya.	Meningkatnya kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.	Tersedianya dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif,	Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan Penelitian kepada pimpinan universitas dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek meliputi komprehensif,	V	V	V

rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya.	rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu setiap tahunnya. (IKT)				
---	---	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Gugus Jaminan Mutu

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Aturan Keuangan Negara

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.16/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.16/02
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Pembiayaan Penelitian: Pembiayaan penelitian merujuk pada sumber daya finansial yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penelitian.
3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Fakultas Pertanian
4. Dana penelitian adalah jumlah uang atau sumber daya finansial yang dialokasikan secara khusus untuk melaksanakan penelitian. Dana penelitian dapat mencakup biaya operasional, gaji dan honorarium peneliti, pengadaan peralatan dan bahan, pengelolaan data, biaya perjalanan, dan kegiatan-kegiatan terkait penelitian.
5. Proposal pendanaan penelitian adalah dokumen formal yang berisi rincian tentang penelitian yang diusulkan dan permohonan pendanaan kepada lembaga atau organisasi yang menyediakan sumber pembiayaan.

B. Rasional Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2023 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Fakultas Pertanian dan eksternal. Sumber internal Fakultas Pertanian adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

C. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Kepala LPPM, Dekan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya.
2. Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah pada program sarjana dan minimal 20 juta rupiah pada program magister setiap tahunnya.
3. Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana fakultas minimal 2,5% setiap tahunnya.
4. LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.
5. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan rasio kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri adalah minimal 0,05.

D. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Menyusun kebijakan dan prosedur yang memastikan tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dari sumber daya universitas.
2. Memastikan bahwa rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah pada program sarjana dan minimal 20 juta rupiah pada program magister setiap tahunnya melalui peninjauan dan penyesuaian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan penelitian dan ketersediaan sumber daya.
3. Mengimplementasikan kebijakan yang memastikan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana fakultas minimal 2,5% setiap tahunnya dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap alokasi dan penggunaan dana penelitian.
4. Membangun dan menyediakan informasi serta pelatihan kepada peneliti mengenai cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya melalui kerja sama dengan pihak terkait, penyedia pelatihan, dan pihak sponsor.
5. Mengadakan kerjasama internasional untuk mencapai rasio kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 0.05.

E. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Kepala LPPM dan Dekan menyediakan dana penelitian internal setiap tahunnya	Tersedianya dana penelitian internal setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 10 juta rupiah pada program sarjana setiap tahunnya.	Rata-rata dana penelitian dosen minimal pada program sarjana setiap tahunnya (IKT)	10	11	12
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan rata-rata dana penelitian dosen minimal 20 juta rupiah pada program magister setiap tahunnya.	Rata-rata dana penelitian dosen minimal pada program magister setiap tahunnya (IKT)	20	21	22
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan persentase penggunaan	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana universitas	2,5	2,5	3

dana penelitian terhadap total dana Fakultas minimal 2,5% setiap tahunnya.	minimal 2,5% setiap tahunnya (IKT)			
LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana penelitian dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan rasio kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri adalah minimal 0.05.	Rasio kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri	0.05	0.05	0.06

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LPPM Universitas Malikussaleh
3. Aturan Keuangan Negara

H. Referensi

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.17/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.17/02
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	Wakil Dekan Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Transfer pengetahuan melibatkan proses mentransfer pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh akademisi atau peneliti kepada masyarakat.
5. Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi kegiatan PKM.

B. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian yaitu menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik tinggi, beriman dan bertaqwa, berjiwa wirausaha dan berdaya saing maka kriteria lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Fakultas Pertanian dirumuskan dalam bentuk standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM dan Dekan memastikan rasio jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan 2 (dua) dari jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dari jumlah DTSP dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 0.1

D. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) oleh dosen tetap, dengan memastikan bahwa setiap tahunnya terdapat rasio jumlah hasil PkM adalah 2 dari jumlah dosen tetap program studi yang terlibat, meliputi

- penyelesaian masalah masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. Memberikan arahan tentang pentingnya sitasi hasil PkM dalam bentuk artikel untuk mencapai rasio jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dari jumlah DTSP dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 0,1.

E. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Hasil Pengabdian		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM dan Dekan memastikan rasio jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal sama dengan 2 (dua) dari jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya.	Rasio jumlah hasil PkM dosen tetap dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dari jumlah dosen tetap program studi bersangkutan setiap tahunnya. (IKT)	2	3	4
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan rasio jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dari jumlah DTSP dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 0.1	Rasio jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dari jumlah DTSP dalam 3 tahun terakhir (IKT)	0.1	0.2	0.3

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang AKademik
3. Ketua Jurusan
4. Ketua GJM
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Pengabdian Kemendikbud.
2. Dokumen Panduan Pengabdian LPPM Unimal.
3. Dokumen Panduan Pengusulan Publikasi.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.18/02
		GJM/FP/SPMI/STD.18/02
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM Universitas Malikussaleh
3. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan hasil penelitian dosen di lingkup Fakultas Pertanian yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; dan c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. Dokumentasi dan publikasi hasil pengabdian melibatkan penyimpanan catatan dan informasi tentang kegiatan pengabdian serta penyebarannya kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hasil dan manfaat dari kegiatan pengabdian berkelanjutan dalam jangka panjang.

B. Rasional Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Untuk menjamin tercapainya isi pengabdian kepada masyarakat yakni tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian melalui GJM menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan, ketua Jurusan, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

C. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.

2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM memfasilitasi dan mendorong dosen untuk melakukan Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang berbasis pada penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan menghasilkan output berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan mempromosikan peta jalan PkM untuk meningkatkan relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek,	Tersedianya isi PkM yang dilakukan dosen bersumber dari penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan iptek, model pemecahan masalah, rekayasa sosial,	V	V	V

model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya.	rekomendasi kebijakan atau kekayaan intelektual setiap tahunnya. (IKT)			
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya.	Tercapainya relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Kepala GJM
4. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
5. Koordinator Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Statuta Fakultas Pertanian.
2. Renstra Fakultas Pertanian.
3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian.
4. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.19/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.19/02
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
3. Pelaksanaan Pengabdian: Pelaksanaan pengabdian adalah tahap di mana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Evaluasi dan pemantauan adalah tahap yang berkelanjutan dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan pengabdian dinilai secara sistematis.
5. Transfer pengetahuan dan kapasitas adalah proses menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
6. Dokumentasi dan publikasi adalah tahap dalam proses pengabdian kepada masyarakat di mana kegiatan, temuan, dan hasil pengabdian dicatat, didokumentasikan, dan disebarluaskan kepada masyarakat atau komunitas yang lebih luas.

B. Rasional Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan salah satu misi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal mutu proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester
3. LPPM memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.
4. LPPM, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 25% dari jumlah judul PkM.

D. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPPM melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang meliputi tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya untuk memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan PkM.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dihitung dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.
3. LPPM menyusun dan menyosialisasikan pedoman PkM yang mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh semua pemangku kepentingan setiap tahunnya.
4. LPPM, Wakil Dekan Bidang Bidang Akademik mensosialisasi perlunya PkM DTSPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 25% dari jumlah judul PkM.

E. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya.	Tersedianya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek yaitu: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan dosen/kerjasama dosen, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan Kegiatan Pengabdian	Dikonversikannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh	V	V	V

kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester.	mahasiswa dinyatakan dalam besaran 1 (satu) sks setara dengan 170 menit/minggu/semester setiap akhir semester. (IKT)				
LPPM memastikan adanya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya.	Tersedianya pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh stakeholders setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan memastikan PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 25% dari jumlah judul PkM.	Persentase PkM dengan melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dari jumlah judul PkM.	25%	30%	35%	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Koordinator Program Studi
6. Kepala GJM
7. Dosen
8. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. SOP Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
2. SOP Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat



H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.20/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.20/02
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
 - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
 - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
5. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
7. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Penetapan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka Universitas Malikussaleh harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya.
2. LPPM melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimafrakatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM melakukan review rutin terhadap pelaksanaan proses Program Kemitraan dan Masyarakat (PkM) yang memiliki pendekatan edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta menggunakan metode dan instrumen yang relevan setiap tahunnya.
2. LPPM melakukan penilaian terhadap kegiatan PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta pertumbuhan dan pengembangan sivitas akademika. Hasil dari kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode	Terlaksananya review terhadap pelaksanaan proses PkM yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan yang menggunakan metode dan instrument yang relevan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

dan instrument yang relevan setiap tahunnya.				
LPPM melakukan penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya.	Terlaksananya penilaian terhadap PkM dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika, sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
5. Ketua Tim Penyusunan standar penilaian penelitian
6. Ketua Pusat Audit dan bimbingan akreditasi
7. Ketua Jurusan
8. Para Koordinator Program Studi
9. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Dukumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Modul, Alat, rekayasa yang di aplikasikan oleh masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.21/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.21/02
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
6. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
7. Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka perwujudan misi Fakultas Pertanian, maka Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dilakukan secara merata. Dengan dasar ini maka diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, menuju taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik. Universitas Malikussaleh tentu harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

LPPM memastikan memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

LPPM memastikan terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional dengan melakukan langkah-langkah berikut: menghasilkan bukti legal formal tentang keberadaan kelompok pelaksana PkM, menghasilkan produk PkM yang memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, serta menghasilkan produk PkM yang memiliki daya saing nasional setiap tahunnya

E. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya.	Terbentuknya kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk PkM berdaya saing nasional setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Ketua LPPM
3. Ketua GJM
4. Wakil Dekan Bidang Akademik
5. Ketua Tim Penyusunan standar penilaian penelitian
6. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
7. Ketua Jurusan

G. Dokumen Terkait

1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti 2016.
2. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Pertanian
3. Rencana Strategis Fakultas Pertanian 2018-2022.
4. Statuta Fakultas Pertanian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
10. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.22/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.22/02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Standar mutu adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan untuk mengukur dan menilai kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu ini memberikan acuan tentang tingkat kualitas yang diharapkan dan harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.
2. Evaluasi Sarana dan Prasarana: Evaluasi sarana dan prasarana adalah proses penilaian terhadap kualitas, keandalan, dan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana mengacu pada ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Keamanan dan Keselamatan: Keamanan dan keselamatan adalah aspek penting dalam standar mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
5. Kelayakan teknis mengacu pada kemampuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini melibatkan aspek seperti fungsionalitas peralatan, keandalan, akurasi, kecukupan kapasitas, dan kompatibilitas teknologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian.

B. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Malikussaleh. Kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, epository, dll.) setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait

dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung kegiatan PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai dengan standar SN-DIKTI setiap tahunnya.
2. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan adanya sistem informasi yang efektif dalam memberikan layanan PkM, termasuk ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan digital (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya.
3. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
		2023	2024	2025
Isi Pernyataan Standar	Indikator			
Dekan dan wakil dekan rektor bidang umum dan keuangan memastikan adanya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan adanya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya.	Tersedianya sistem informasi untuk layanan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.) setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V

Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola, area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V
---	--	---	---	---

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 Dekan
- 2 Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- 3 Ketua LPPM
- 4 Ketua LP3M
- 5 Ketua Tim Penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 6 Ketua Gugus Penjaminan Mutu
- 7 Ketua Jurusan
- 8 Koordinator Program Studi
- 9 Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Pertanian
2. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Unimal
3. SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.23/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.23/02
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		10-10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		10-10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan minimal tentang kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Pertanian.
2. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yaitu LPPM UNIMAL dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen dalam lingkup UNIMAL.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
4. Monitoring dan evaluasi adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan pengabdian. Monitoring melibatkan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, sedangkan evaluasi melibatkan penilaian terhadap pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan dari pengabdian.
5. Keberlanjutan pengabdian merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian dan manfaatnya berlanjut dalam jangka panjang.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal”, maka Fakultas Pertanian harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIMAL). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM. Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi paling lambat akhir tahun 2023.
2. LPPM memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:1 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.
3. LPPM memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.

4. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai peta jalan setiap tahunnya.
7. LPPM memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.
8. LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.
9. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik mengupayakan adanya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional yang memenuhi 3 aspek yakni: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.dengan bukti sah terkait kerjasama paling lambat akhir tahun 2024
10. Gugus jaminan mutu melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LPPM mensosialisasikan dokumen formal Rencana Strategis PkM. Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi paling lambat akhir tahun 2023
2. Dekan mendorong keaktifan dosen tetap untuk menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/internasional, menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi, atau mendapatkan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/internasional setiap tahunnya.
3. LPPM mengarahkan pelaksana PkM untuk publikasi seluruh hasil kegiatannya di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.
4. LPPM berkoordinasi dengan pihak internal untuk menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.
5. LPPM berkoordinasi dengan pihak internal untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.

6. LPPM berkoordinasi dengan penjaminan mutu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya dengan melibatkan proses penilaian dan analisis.
7. LPPM mengarahkan pelaksana PkM untuk melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya melalui publikasi ilmiah, presentasi, workshop, atau kegiatan lain yang relevan.
8. Dekan berkoordinasi dengan LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat.
9. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik menjalin kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional.
10. LPPM berkoordinasi dengan penjaminan mutu untuk menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat serta menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya untuk memastikan adanya pengelolaan yang efektif dan pemenuhan kebutuhan yang relevan.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
LPPM memastikan adanya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023	Tersedianya dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional paling lambat akhir tahun 2023 (IKT)	V	V	V
LPPM memastikan jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional	Tercapainya jumlah dosen tetap yang menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional atau menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi atau mendapat	V	V	V

bereputasi atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:1 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya.	penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional sebesar 1:1 dari total dosen tetap universitas setiap tahunnya. (IKT)				
LPPM memastikan seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya.	Tercapainya seluruh hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan di media massa cetak atau elektronik setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM menyusun dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali.	Tersusunnya dan mengembangkan rencana strategis pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat setiap 5 tahun sekali. (IKT)	V	V	V	
LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
LPPM memastikan dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.	Tercapainya dosen pelaksana PkM melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya. (IKU)	V	V	V	
LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya.	Terlaksananya penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik mengupayakan adanya	Tercapainya kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan	V	V	V	

kerjasama dengan lembaga tingkat lokal, nasional dan internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024.	internasional melalui kerja sama untuk mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat akhir tahun 2024. (IKU)				
LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya. (IKT)	V	V	V	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua LPPM
4. Ketua LP3M
5. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
6. Para Ketua Jurusan
7. Ketua Tim Penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Ketua Gugus Penjaminan Mutu
9. Koordinator Program Studi
10. Dosen

G. Dokumen Terkait Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat


1. Dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti
2. Dokumen Panduan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian
3. Modul, alat rekayasa yang diaplikasikan oleh masyarakat
4. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Tahun 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.24/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.24/02
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		10/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		10/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.
2. Anggaran pengabdian adalah rencana penggunaan sumber daya finansial yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam universitas.
4. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar universitas baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Pemantauan pengeluaran adalah proses memantau dan mengawasi penggunaan dana yang dialokasikan untuk pengabdian kepada masyarakat.

B. Rasional Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Fakultas Pertanian serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.
2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya.
3. LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.
4. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan kegiatan PkM dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 7% dari jumlah PkM.

D. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya kebijakan dan upaya untuk meningkatkan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir minimal 10 juta rupiah,

- dengan melakukan perencanaan dan alokasi dana yang memadai setiap tahunnya.
2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana PkM untuk memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas mencapai minimal 2,5% setiap tahunnya.
 3. LPPM menyediakan informasi dan pelatihan kepada dosen terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri, termasuk pengajuan proposal dan pemanfaatan program dana PkM yang tersedia, serta memfasilitasi akses dan kerjasama dengan lembaga dan mitra potensial untuk memperoleh sumber dana PkM tambahan setiap tahunnya.
 4. Dekan dan Wakil Dekan melakukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kegiatan PkM dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 7% dari jumlah PkM.

E. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		Target		
		2023	2024	2025
Isi Pernyataan Standar	Indikator			
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan rata-rata dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir sebesar minimal 10 juta rupiah setiap tahunnya.	Rata-rata minimal dana (juta) PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir setiap tahunnya. IKT	10	10	12
Dekan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana universitas sebesar minimal 2,5% setiap tahunnya.	Persentase minimal penggunaan dana PkM terhadap total dana Fakultas setiap tahunnya. (IKT)	2,5%	2,7%	2,9%
LPPM memfasilitasi informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.	Tersedianya informasi dan pelatihan terkait cara mendapatkan sumber dana PkM dari dalam dan luar negeri setiap tahunnya.(IKT)	V	V	V

Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan kegiatan PkM dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 7% dari jumlah PkM.	Persentase kegiatan PkM dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan luar negeri dari jumlah PkM.	7%	7.5%	8%
--	---	----	------	----

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua LPPM
4. Ketua Pusat Pengembangan Penjaminan Mutu dan Pembelajaran
5. Para Ketua Jurusan
6. Ketua Tim Penyusunan Standar Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
7. Gugus Penjaminan Mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas Pertanian
2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian
4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman Kerjasama Fakultas Pertanian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.25/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.25/2
	STANDAR RUMUSAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR RUMUSAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		15/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Universitas Malikussaleh yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut Unimal adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang selanjutnya disingkat VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Pertanian.
6. Visi adalah pernyataan yang memberikan gambaran dari kondisi institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin dicapai dan direalisasikan. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
7. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
8. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
9. Sasaran merupakan poin-poin, langkah-langkah atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan.
10. Renstra Fakultas Pertanian merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Unimal setiap tahun dalam rangka pengembangan Unimal pada periode 2020-2024.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas yang memimpin dan mengelola Fakultas Pertanian
12. Senat Universitas adalah senat Unimal yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
13. Sivas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unimal.
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Rasional Penetapan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Visi Kemendikbud 2020-2024 menjadi landasan penyusunan Visi Fakultas Pertanian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.
3. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut.
4. Visi Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi.
5. Visi Misi Fakultas Pertanian Visi yang disusun Tahun 2020-2024 adalah mengikuti Visi dari kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Adapun Visi Fakultas Pertanian 2020-2024 adalah: "Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumber daya lokal". Misi Fakultas Pertanian sesuai dengan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan prima buat sivitas akademika dan masyarakat secara luas.
6. Dalam Penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan, Fakultas Pertanian menetapkan Tata nilai adalah kualitas yang disukai, dihargai, diinginkan, berguna dan objek kepentingan. Tata Nilai memberi makna bagi seluruh sivitas akademika yang menyangkut perbuatan maupun tindakan. Ada 5 (lima) pondasi Tata Nilai UNIMAL yang dikenal dengan kata "HEBAT", yaitu *Honest* (Kejujuran)/*Siddiq*, *Excellence* (Keunggulan)/*Fathanah*, *Balance* (Keseimbangan)/*Washitiah*, *Accountable* (Bertanggung jawab)/*Amanah*, dan *Transmit* (Menyebarkan)/*Tabliq*.
7. Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

C. Pernyataan Isi Standar Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Dekan memastikan Fakultas memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan

sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024.

2. Dekan dan Ketua Jurusan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.
3. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis, visi, tujuan, dan strategi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024.

D. Strategi Pencapaian Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS UNIMAL.
3. Dekan Fakultas Pertanian menetapkan Penyusunan Instrumen Pemahaman VMTS UNIMAL
4. Dekan Fakultas Pertanian mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya.
5. Dekan Fakultas Pertanian menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kepala UPT Bahasa Kehumasan dan Penerbitan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
6. Dekan Fakultas Pertanian, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
7. Dekan Fakultas Pertanian melalui Gugus Jaminan Mutu melakukan audit capaian pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
8. Dekan melakukan koordinasi ke Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
9. Dekan melalui GJM melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.
10. Fakultas Pertanian mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan.
11. Fakultas melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali
12. Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali

E. Indikator Pencapaian Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran		Target		
Isi pernyataan standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan memastikan Fakultas memiliki: 1) rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development paling lambat akhir tahun 2024.	Tersedianya rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, 4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan 5) sasaran yang mengarah pada nation economic development (IKU)		V	V
Dekan dan Ketua Jurusan melakukan sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.	Sosialisasi visi misi kepada seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (IKT)	V	V	V
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap	ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek	V	V	V

rencana strategis, visi, misi, tujuan, dan strategi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan paling lambat akhir tahun 2024.	sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan (IKT)				
--	--	--	--	--	--

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Rumusan Visi Misi Tujuan dan Sasaran

1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Tim Penyusun VMTS sebagai tim adhoc, Kepala GJM sebagai pemeriksa, Dekan sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.
2. Pelaksanaan standar melibatkan Pimpinan Fakultas dan Wakil Dekan.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas melalui evaluasi diri, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal.
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan LP3M
5. Sosialisasi dilakukan oleh semua sivitas akademika mulai dari Fakultas, Jurusan

G. Dokumen Terkait

1. Master Plan Unimal 2020-2024
2. Renstra Fakultas Pertanian 2020-2024
3. Pedoman penyusunan & Sosialisasi VMTS Fakultas Pertanian
4. SK Penyusunan dan Penetapan VMTS Fakultas Pertanian
5. SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Unit Kerja.
6. Instrumen evaluasi pemahaman VMTS Fakultas Pertanian
7. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Fakultas Pertanian
8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja (Evaluasi Diri).

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
6. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh
7. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
8. Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024
9. Keputusan Rektor Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.26/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.26/02
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Layanan kemahasiswaan adalah segala bentuk aktivitas/ kegiatan/ program bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Pertanian
2. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat adalah kegiatan atau program bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Pertanian.
3. Peningkatan kesejahteraan adalah kegiatan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang bersedia memberi beasiswa kepada mahasiswa Fakultas Pertanian.
4. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan adalah layanan memberikan bantuan secara profesional terkait karir dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Pertanian.
5. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi yang menjadi wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas pribadi mahasiswa Fakultas Pertanian.
7. UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan Universitas Malikussaleh merupakan *Human Development Center* yang berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan untuk siap memasuki dunia kerja atau wirausaha muda serta mempertemukan pencari kerja dengan *user*.
8. GJM adalah Gugus Jaminan mutu Fakultas Pertanian.

B. Rasional Standar Kemahasiswaan

Untuk mewujudkan Fakultas Pertanian yaitu menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik tinggi, beriman dan bertaqwa, berjiwa wirausaha dan berdaya saing, maka Universitas Malikussaleh harus melaksanakan penjaminan mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan merupakan kriteria minimal seleksi dan kegiatan mahasiswa. Standar mahasiswa dan kemahasiswaan ditetapkan dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Malikussaleh.

C. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengupayakan adanya prestasi mahasiswa ditingkat akademik internasional minimal 0.1% dan non akademik internasional 0.2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni i dan Kepala UPT. Bimbingan Karir dan Kewirausahaan merumuskan mekanisme pelayanan untuk masing-masing layanan kemahasiswaan paling lambat tahun 2024.
4. LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya.

5. Dekan menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Ketua Jurusan merumuskan mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.
7. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan

1. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menyusun program kerja yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institusi, Rencana Strategis (Resntra) Institusi, Instrumen Akreditasi Institusi dan Instrumen Akreditasi Program Studi.
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan mendorong mahasiswa untuk berprestasi di tingkat akademik internasional minimal 0.1% dan non akademik internasional 0.2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan koordinasi dengan Bagian Kemahasiswaan, dan Program Studi atas pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja tahun berikutnya.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan pengendalian kegiatan layanan kemahasiswaan, yang dilakukan melalui Bagian Kemahasiswaan.

E. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan		Target		
Isi pernyataan standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil rdekan bidang kemahasiswaan dan alumni menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya.	Tersedianya layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan setiap tahunnya (IKT)	V	V	V

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan ketua jurusan mengupayakan adanya prestasi akademik mahasiswa ditingkat internasional minimal 0.1% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Persentase minimal Prestasi akademik mahasiswa ditingkat internasional	0,1	0,2	0,2	
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ketua jurusan mengupayakan adanya prestasi non akademik mahasiswa ditingkat internasional minimal 0.2% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Persentase minimal Prestasi non akademik mahasiswa ditingkat internasional (IKU)	0,2	0,2	0,3	
LP3M menyusun instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan setiap tahunnya.	Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi terhadap akses dan mutu layanan kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	
Dekan menetapkan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan sebagai pedoman arah pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.	Pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni merumuskan mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) setiap tahunnya.	Mekanisme penyusunan program pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (IKT)	V	V	V	
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memastikan adanya kesempatan	Mahasiswa mendaftarkan diri di ORMAWA (IKT)	V	V	V	

bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ORMAWA, dengan memperhatikan keterbatasan kapasitas daya tampung, minat, dan kekhususan organisasi setiap tahunnya					
--	--	--	--	--	--

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kemahasiswaan

1. Dekan
2. Wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni
3. Dekan
4. Ketua GJM
5. Ketua Jurusan
6. Koordinator Program Studi
7. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas Pertanian 2020-2029
2. Statuta Fakultas Pertanian
3. Program Kerja Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Keputusan Fakultas Pertanian Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.27/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.27/02
	STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di Fakultas Pertanian;
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Fakultas Pertanian;
3. Pengelolaan Fakultas Pertanian melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran
4. Kepemimpinan adalah proses atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

B. Rasional Penetapan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

Visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Pertanian menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan Fakultas Pertanian diselaraskan dengan sasaran strategis UNIMAL, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan UNIMAL. Sasaran strategis Fakultas Pertanian dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong dan kepemimpinan yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

C. Pernyataan Isi Standar Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Dekan, wakil dekan dan UUPS memiliki dokumen forma terstruktur organisasi dan tata kerja terkait sistem tata pamong secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024;
2. Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta UUPS, menerapkan dokumen formal kebijakan dan peraturan tata pamong guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024 dengan memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan Fakultas memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;
4. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program

yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;

5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan Fakultas memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat akhir tahun 2024;
6. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien;
7. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;
8. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama paling lambat akhir tahun 2024;
9. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun;
10. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya analisa capaian kinerja yang: 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses setiap tahun.
11. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan dilakukannya analisis SWOT atau analisis lain yang relevan yang memenuhi aspek-aspek 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman

yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat setiap tahun.

12. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi 2) kebutuhan institusi di masa depan 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien;
2. Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan serta UUPS, menerapkan dokumen formal kebijakan dan peraturan tata pamong guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024 dengan memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
3. Dekan beserta Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan membuat kebijakan untuk mewajibkan adanya struktur organisasi serta tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsi agar fungsi perguruan tinggi terlaksana dengan baik;
4. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya evaluasi kinerja terkait GUG yang terdokumentasi berupa laporan kinerja tahunan ;
5. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan membentuk lembaga atau komite kode etik pada tahun 2024;
6. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap aspek penting pengelolaan fungsional dan operasional. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan yang ada dan melibatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kinerja institusi secara keseluruhan;
7. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan perlu mengkoordinir penyusunan dokumen secara sistematis dengan melibatkan pihak terkait/pimpinan terkait;
8. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun dan didokumentasikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan hasil survei atau umpan balik yang

- diberikan;
9. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait melakukan analisa capaian kinerja yang relevan dan berkualitas yang mengidentifikasi akar masalah serta mempublikasikannya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 10. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal terkait evaluasi terhadap keunggulan, kelemahan, peluang, ancaman serta mengintegrasikan hasil temuan analisa untuk membuat strategi pengembangan kedepan;
 11. Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan melalui pihak terkait menetapkan program berdasarkan hasil analisa SWOT untuk dikembangkan sebagai program prioritas institusi.

E. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan , wakil dekan bidang umum dan keuangan serta UUPS memiliki dokumen forma terstruktur organisasi dan tata kerja terkait sistem tata pamong secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya dokumen formal terstruktur organisasi dan tata kerja terkait sistem tata pamong secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko pada tahun 2024; (IKT)		V	V
Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuagan serta UUPS, menerapkan dokumen formal kebijakan dan peraturan tata pamong guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024 dengan memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan peraturan tata pamong guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien paling lambat akhir tahun 2024 dengan memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan		V	V

penyelenggaraan program studi yang bermutu.	program studi yang bermutu (IKT)				
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya struktur organisasi tata kerja institusi yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya; (IKT)		V	V	
Dekan dan Wakil dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya dokumen laporan tahunan terkait Good University Governance (GUG) paling lambat tahun 2024; (IKT)		V	V	
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara	Terbentuknya lembaga yang berfungsi menegakkan kode etik sebagai penjaminan tata nilai dan integritas; (IKT)		V	V	

konsisten, efektif, dan efisien paling lambat tahun 2024;					
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan perguruan tinggi memastikan ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien paling lambat akhir tahun 2024;	Adanya bukti formal terkait sistem pengelolaan fungsional dan operasional Perguruan Tinggi yang mencakup 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling); (IKT)		V	V	
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama paling lambat akhir tahun 2024;	Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan mencakup: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama; (IKT)		V	V	
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan	Adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku	V	V	V	

<p>adanya dokumen tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem setiap tahun; 	<p>kepentingan internal dan eksternal pada kriteria tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (IKT)</p>				
<p>Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan adanya analisa capaian kinerja yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) analisisnya dilakukan 	<p>Adanya dokumentasi hasil analisa capaian kinerja yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal yang mudah diakses setiap tahun; (IKT)</p>	V	V	V	

secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah institusi. 4) hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses setiap tahun.				
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan dilakukannya analisis SWOT atau analisis lain yang relevan yang memenuhi aspek-aspek 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, 3) merumuskan strategi pengembangan institusi yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat setiap tahun.	Adanya analisa SWOT atau analisa lain yang relevan untuk mengidentifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi institusi sebagai pengembangan strategi institusi setiap tahunnya; (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan memastikan penetapan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas institusi 2) kebutuhan institusi di masa depan 3) rencana strategis institusi yang berlaku, 4) aspirasi dari pemangku kepentingan	Adanya program prioritas pengembangan hasil SWOT atau analisa lain yang ditetapkan setiap tahun dan berkelanjutan.	V	V	V

internal dan eksternal, dan 5) program yang menjamin keberlanjutan setiap tahun.					
--	--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Ketua Jurusan
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Lembaga
6. Kepala Biro

G. Dokumen Terkait

1. SOP Tata Pamong dan Kepemimpinan
2. Dokumen SWOT
3. Pedoman Tata Pamong dan Kepemimpinan
4. Laporan Kinerja Institusi
5. Dokumen Laporan Tahunan
6. Dokumen Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan
7. Laporan Kinerja

H. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Borang Akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD. 28 / 02
		No : GJM/FP/SPMI/STD. 28 / 02
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		19/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar sistem penjaminan mutu adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, audit dan penilaian sistem penjaminan mutu di Fakultas Pertanian;
4. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
5. PPEPP adalah siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar
6. Rapat Tinjauan Manajemen adalah Rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen yaitu : 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta 7) rekomendasi untuk peningkatan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Malikussaleh;
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
11. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran

B. Rasional Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu

Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 pada Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 53 menjelaskan bahwa Sistem penjaminan mutu

Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Selain itu sistem penjaminan mutu juga termuat dalam Permenristekdikti No 62 tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Dalam rangka mencapai visi menjadi Fakultas unggul, maka pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi Fakultas Pertanian perlu diawasi dengan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien. Selain itu untuk mengelola pendidikan dan administrasi yang bermutu maka diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu untuk mewujudkan penyelenggaraan penjaminan mutu yang sesuai dengan nilai-nilai inti Fakultas Pertanian yaitu kejujuran, keunggulan, keseimbangan, bertanggung jawab dan menyebarkan.

C. Pernyataan Isi Sistem Penjaminan Mutu

1. GJM memastikan berjalanya SPMI di lingkup UPPS untuk Program Sarjana yang memnuhi 5 aspek dan dan Program Magister memenuh 3 aspek yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun;
2. GJM melaksanakan kegiatan rapat setiap tahun untuk mengevaluasi hasil audit mutu internal melalui rapat tinjauan manajemen bersama.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. GJM melaksanakan kegiatan rapat setiap tahun untuk mengevaluasi hasil audit mutu lingkup UUPS Sarjana yang memnuhi 5 aspek dan dan magister memenuh 3 aspek melalui rapat tinjauan manajemen bersama pimpinan dan melibatkan pihak terkait yang membahas tindak lanjut audit internal, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan mutu fakultas kedepannya;
2. GJM bersama Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyediakan sarana pendukung perolehan sertifikasi internasional/ nasional bereputasi dalam lingkup unit melalui kerjasama dengan penyelenggara sertifikasi terkait;
3. GJM bersama Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan pendampingan akreditasi Program Studi dengan mendorong dan memfasilitasi Program Studi untuk memenuhi persyaratan akreditasi oleh lembaga internasional;
4. GJM dan pimpinan fakultas bekerja sama dalam pendampingan akreditasi dengan menjadwalkan agenda pendampingan baik dari internal kampus maupun eksternal kampus melalui pendampingan penyusunan evaluasi diri dan persiapan akreditasi Program Studi yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali;
5. GJM melakukan evaluasi setiap tahun terhadap efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dengan mengundang reviewer eksternal yang dihadiri oleh seluruh pimpinan di tingkat universitas dan fakultas.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Penjaminan Mutu				
Standar Sistem Penjaminan Mutu		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
GJM memastikan berjalanya SPMI di lingkup UUPS Program Sarjana Sarjana yang memnuhi 5 aspek dan dan Program Magister memenuh 3 aspek yang dibuktikan dengan keberadaan 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut serta memiliki standar melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional setiap tahun	Tersedianya dokumen formal SPMI di lingkup UUPS Sarjana yang memnuhi 5 aspek dan dan magister memenuh 3 aspek terkait 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut setiap tahunnya; (IKT)	V	V	V
GJM memastikan adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan terkait 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang didokumentasikan setiap tahun;	Tersedianya bukti sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang meliputi 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan yang dilaksanakan dan didokumentasikan setiap tahun; (IKT)	V	V	V

GJM melakukan upaya untuk perolehan sertifikasi dalam lingkup unit (laboratorium dan lainnya) yang diberikan oleh lembaga internasional/ nasional bereputasi paling lambat 2025;	Adanya bukti sertifikasi internasional/ nasional bereputasi dalam lingkup unit seperti laboratorium yang diperoleh pada tahun 2025; (IKT)			V	
GJM melakukan upaya untuk perolehan akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional Program Studi paling lambat 2025;	Jumlah Program Studi yang memperoleh akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional pada tahun 2025; (IKU)	1	1	1	
GJM melakukan upaya untuk perolehan akreditasi BAN-PT atau LAM paling lambat 2025	Perolehan akreditasi oleh Program Studi di UNIMAL; (IKT)			V	
GJM memastikan efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu dan melibatkan	Adanya agenda pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu setiap tahunnya yang melibatkan reviewer eksternal melalui kegiatan evaluasi terkait 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) tindak lanjut perbaikan dan peningkatan mutu. (IKT)	V	V	V	

reviewer eksternal setiap tahun.					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sistem Penjaminan Mutu

1. Dekan
2. Wakil Dekan
3. Pimpinan Jurusan
4. Pimpinan Program Studi
5. Kepala Biro/Unit
6. Ketua Lembaga
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

G. Dokumen Terkait

1. SOP Sistem Penjaminan Mutu
2. SOP Audit Mutu Internal
3. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir)
4. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD. 29 /02
		No : GJM/FP/SPMI/STD. 29 / 02
	STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Emiati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Keamanan dan kenyamanan fakultas merupakan kondisi yang menunjukkan adanya rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh setiap sivitas akademika;
2. Kebersihan fakultas merupakan faktor pendukung kenyamanan di dalam lingkungan fakultas yang sangat berdampak terhadap peningkatan kegiatan proses belajar mengajar;
3. Pengelolaan sampah atau limbah adalah semua kegiatan yang terkait dengan pengendalian timbunan sampah, pengumpulan, pengolahan pemrosesan akhir sampah;
4. Taman fakultas adalah sebuah area di dalam kampus yang digunakan sebagai sarana untuk istirahat dan berdiskusi yang sengaja direncanakan dan sebagai tempat penyegaran di luar ruangan;
5. Transportasi fakultas adalah sistem atau sarana yang disediakan oleh sebuah institusi pendidikan untuk memudahkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas dan lokasi di dalam fakultas bagi mahasiswa, dosen, dan staff.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

Lingkungan fakultas merupakan tempat dimana mahasiswa melakukan berbagai aktivitas dan menjalankan proses belajar. Kondisi lingkungan yang kondusif tentu akan berdampak terhadap minat dan motivasi mahasiswa dalam pengembangan diri. Lingkungan kampus yang dimaksud meliputi kebersihan keamanan dan kenyamanan fakultas. Sehingga untuk mengelola lingkungan fakultas diperlukan standar pengelolaan lingkungan fakultas, dimana dalam pengelolaannya akan melibatkan berbagai unsur di fakultas.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

1. Dekan dan Wakil dekan bagian umum dan keuangan memastikan tersedianya Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan fakultas seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan transportasi kampus yang mendukung terlaksananya segala kegiatan di lingkungan kampus paling lambat 2025
2. Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya SOP penggunaan fasilitas kampus diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2025

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus

1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menyediakan SOP penggunaan fasilitas fakultas diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Fakultas membentuk tim untuk memantau fasilitas dan infrastruktur secara rutin sesuai dengan jenis fasilitas dan infrastruktur yang digunakan;
3. Tim melakukan kegiatan pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan fakultas dengan mengecek, memperbaiki serta memperbaharui seluruh fasilitas dan infrastruktur. Hasil kegiatan ini harus dilaporkan ke Universitas untuk dilakukan tindak lanjut jika terdapat temuan yang harus dibenahi.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus				
Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Wakil dekan bagian umum dan keuangan memastikan tersedianya Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan fakultas seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan transportasi kampus yang mendukung terlaksananya segala kegiatan di lingkungan kampus paling lambat 2025	Tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan fakultas, seperti sistem pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan transportasi kampus yang mendukung terlaksananya segala kegiatan di lingkungan kampus. (IKT)			V
Dekan dan Wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya SOP enggunaan fasilitas kampus diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling lambat tahun 2025	Adanya SOP penggunaan fasilitas fakultas diluar kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (IKT)			V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. Kepala Biro/Unit 5. Kepala Lembaga 6. Dosen 7. Tenaga Kependidikan

G. Dokumen Terkait
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Lingkungan Kampus 2. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir) 3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 4. Panduan Green Campus

H. Referensi

1. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD. 30 / 02
		No : GJM/FP/SPMI/STD. 30 / 02
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM	Berlaku sejak: 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA UMUM
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya;
2. Kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut;
3. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
4. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen-komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia.
5. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
6. Ruang konseling adalah ruang atau tempat di mana diberikannya bantuan kepada peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.
7. Sarana olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum menjadi salah satu pendukung tercapainya visi misi Fakultas Pertanian yang terkait dengan peserta didik dan civitas akademik melalui penggunaan fasilitas umum yang aman dan nyaman. Sarana dan prasarana umum menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Pertanian. Oleh karena itu dibutuhkan standar yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan yang dilakukan secara baik. Adanya standar sarana dan prasarana umum dapat menjadi pedoman yang dapat digunakan dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Fakultas Pertanian.

C. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Umum

1. Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan, memastikan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang muktakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik setiap tahun.
2. Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan memastikan tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga;
3. Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan memastikan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum

1. Dekan dan Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
2. Dekan beserta wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan menyusun kebijakan yang jelas serta menentukan tim yang bertugas untuk menyusun SOP terkait penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum yang sesuai standar kelayakan penggunaan;
3. Dekan beserta Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan mengalokasikan sumber daya untuk memfasilitasi pengadaan dan perbaikan sarana prasarana umum disertai dengan staff khusus yang bertanggung jawab penuh atas setiap sarana yang ada;
4. Dekan beserta Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan melakukan survei terhadap seluruh sarana dan prasarana umum dan melakukan tindak lanjut perbaikan serta pemeliharaan setiap tahun dengan melibatkan pihak terkait bagian sarana dan prasarana yang dimaksud.

E. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Umum

Standar Sarana dan Prasarana Umum		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan Wakil Dekan bagian Umum dan Keuangan, memastikan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana yang muktakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik setiap tahun	Adanya dokumen kebijakan dan prosedur penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana umum kampus; (IKT)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan bagian Umum dan Keuangan memastikan tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga;	Tersedianya tempat ibadah, kantin, tempat parkir, ruang kesehatan, ruang konseling, ruang laktasi, toilet dan sarana olah raga; (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan pemeliharaan terhadap	Adanya kegiatan survei secara langsung terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana umum setiap	V	V	V

sarana dan prasarana setiap tahun.	tahun yang dibuktikan dengan dokumen tindaklanjut hasil survei; (IKT)			
------------------------------------	---	--	--	--

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Umum

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
3. Pimpinan Jurusan
4. Pimpinan Program Studi
5. Kepala Biro/Unit
6. Dosen
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasisw

G. Dokumen Terkait

1. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum
2. Dokumen SPMI (Kebijakan, Standar, Manual, Formulir)
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62
5. Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD. 31 / 02
		No : GJM/FP/SPMI/STD. 31 / 02
	STANDAR KERJASAMA	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Rev : 2

**STANDAR KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar kerjasama adalah kriteria minimal tentang prinsip penyelenggaraan, bidang dan tujuan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dengan instansi lain sehingga tercapai sinergi yang baik;
4. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Pertanian dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
5. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Pertanian dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
6. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Dekan atau unit pemrakarsa di lingkungan Fakultas Pertanian dengan perguruan tinggi, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
7. Unit Pemrakarsa adalah unit kerjasama dan/atau pusat-pusat pengusul kegiatan Kerja Sama di Fakultas Pertanian .
8. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Kerjasama

Untuk mendukung tercapainya peningkatan mutu Fakultas Pertanian perlu diadakan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian dengan pihak lain diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Fakultas Pertanian. Kerjasama yang dimaksudkan ialah kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Pertanian dengan pihak lain. Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 26 Tahun 2007 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri, menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Fakultas Pertanian merupakan langkah nyata perwujudan tri dharma Fakultas Pertanian dalam menemukan solusi atas permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu Fakultas Pertanian di pemerintahan maupun masyarakat/industri. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Fakultas Pertanian dengan pihak di dalam maupun di luar negeri terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sinergi dengan visi dan misi Fakultas Pertanian, maka perlu adanya standar mutu tentang kerjasama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kerjasama tersebut. Standar mutu ini juga harus ditingkatkan

secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar berkembang secara berkelanjutan.

C. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

1. Dekan, Wakil Dekan bidang umum, keuangan memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur terait kerjasama yang telah memenuhi 3 aspek secara komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama paling lambat pada tahun 2024.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi paling lambat pada tahun 2024.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan Fakultas memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional paling lambat tahun 2025.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.

D. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

1. Wakil Dekan Bidang Akademik membentuk tim penyusunan dokumen formal kebijakan dan prosedur kerjasama nasional/internasional
2. Wakil Dekan Bidang Akademik menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan (kerjasama) di tingkat nasional dan internasional.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik menjalin kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma Fakultas Pertanian yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
4. GJM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama setiap tahun.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan pendataan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir.

E. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama				
Standar Kerjasama		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan , Wakil Dekan bidang umum, keuangan memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur terait kerjasama yang telah memenuhi 3 aspek secara komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama paling lambat pada tahun 2024.	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur terkait kerjasama yang telah memenuhi 3 aspek komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (IKT)		V	
Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi paling lambat pada tahun 2024.	Tersedianya dokumen Perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi (IKT)		V	
Wakil Dekan Bidang Akademik harus memastikan Fakultas memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional paling lambat tahun 2025.	Terjalannya jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan Visi Misi Tujuan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional (IKU)			V

Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan Fakultas memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis setiap tahun.	Tersedianya dokumen bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama (IKT)	V	V	V
Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan jumlah kerjasama internasional perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2% dari jumlah total dosen tetap paling lambat tahun 2025.	Persentase jumlah kerjasama internasional dari jumlah dosen tetap (IKU)	1%	2%	2%

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Akademik
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama
5. Ketua GJM
6. Ketua LP3M
8. Ketua LPPM

G. Dokumen Terkait

1. Kontrak Kerjasama
2. Peraturan berkaitan kerjasama
3. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2021

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
11. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No: LP3M/SPM/STD. 32 /02
		No : GJM/FP/STD. 32 / 02
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		19/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Pendidikan Fakultas Pertanian adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar pengelolaan keuangan adalah pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan ;
4. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
5. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
 - 1) Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
 - 2) Proses, terkait dengan sistem anggaran perguruan tinggi meliputi penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang telah disahkan.
 - 3) Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan perguruan tinggi.
 - 4) Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran perguruan tinggi untuk membiayai penyelenggaraan organisasi perguruan tinggi.
6. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Mekanisme pengelolaan keuangan Fakultas Pertanian dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI).

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan

Untuk menjamin terlaksananya peningkatan mutu Fakultas Pertanian secara berkelanjutan dalam perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan perguruan tinggi secara akuntabel dan transparan. Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan Fakultas Pertanian meliputi tahap perencanaan, proses pelaksanaan, hingga pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Pertanian yang telah disahkan. Hal ini didasari pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yang menginstruksikan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola Fakultas Pertanian.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan

1. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana Fakultas Pertanian dalam 3 tahun terakhir adalah maksimal 40%, paling lambat tahun 2025.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa

dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 10%, paling lambat tahun 2025.

3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan ratarata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.
4. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan ratarata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.
5. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan ratarata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025
6. Rektor melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.
7. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.
8. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memastikan sektor keuangan diperiksa dan disajikan dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
2. Wakil Dekan Keuangan dan Umum mendata perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga dalam 3 tahun terakhir.
3. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
4. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
5. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mensosialisasikan ketetapan rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada setiap unit kerja.
6. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5%.
7. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum mendata penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5%.
8. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memfasilitasi pemeriksaan keuangan perguruan tinggi oleh lembaga internal dan eksternal bidang keuangan.

E. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan				
Standar Pengelolaan Keuangan		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah maksimal 40%, paling lambat tahun 2025.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)	≤ 40%	≤ 40%	≤ 40%
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan bahwa persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian / lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 10%, paling lambat tahun 2025.	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian / lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir (IKT)	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana operasional proses pembelajaran / mahasiswa / tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	Jumlah minimal rata-rata dana operasional proses pembelajaran / mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir). (IKT)	20 Jt	20Jt	20 Jt

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	Jumlah minimal rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir (IKT)	10 Jt	10 Jt	10 Jt
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir adalah minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) paling lambat tahun 2025.	Jumlah minimal rata-rata dana PkM/ dosen tetap/ tahun dalam 3 tahun terakhir (IKT)	10 Jt	10 Jt	10 Jt
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentas penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.	Persentase Penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)	≥2,5%	≥2,5%	≥2,5%
Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum menetapkan persentasi penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 2,5% paling lambat tahun 2025.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir. (IKT)	≥2,5%	≥2,5%	≥2,5%

Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum memastikan sektor keuangan diperiksa dan disajikan dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun.	Tersedianya laporan keuangan Universitas Malikussaleh dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (IKT)	V	V	V
---	--	---	---	---

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Umum, dan Keuangan
3. Ketua Jurusan/ Kepala UPT
4. Satuan Pengawas Internal (SPI)

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Fakultas Pertanian
2. Pedoman Keuangan Fakultas Pertanian
3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. SOP Keuangan Fakultas Pertanian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Standar SPMI: No. Dokumen: 016/SS-UMP/III/2021 dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu
6. Matriks penilaian borang Akademik BAN-PT

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.33/02
		No : GJM/FP/SPM/STD.33/02
	STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Fakultas Pertanian, adalah sejumlah standar yang ditetapkan oleh Fakultas Pertanian yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Standar Sistem Informasi adalah suatu pedoman atau sistem di dalam suatu lembaga yang digunakan untuk merencanakan, mengatur, membina, menginventaris, memperbaharui, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data.
4. Teknologi Informasi adalah rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) mencakup pengolahan, transmisi, dan penyajian informasi.
5. Fakultas Pertanian adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

B. Rasional Penetapan Standar Layanan Sistem Informasi

Untuk melaksanakan visi dan misi, Fakultas Pertanian perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, penggunaan sistem informasi yang terpadu dalam pengelolaan fakultas menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga Unimal menetapkan standar sistem informasi

C. Pernyataan Isi Standar Sistem Layanan Informasi

1. Dekan dan Jurusan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c) lengkap dan mutakhir,
 - d) seluruh jenis lay
 - e) anan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan
 - f) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
2. Dekan dan Jurusan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, repository, dll.),
 - b) mudah diakses oleh civitas akademika,seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

D. Strategi Pencapaian Standar Sistem Layanan Informasi

1. Dekan melalui Wakil dekan Bidang Keuangan dan Umum memenuhi kebutuhan sistem informasi untuk layanan administrasi sehingga dapat:
 - a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
 - b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c) lengkap dan mutakhir,
 - d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan
 - e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
2. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik memenuhi kebutuhan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM sehingga:
 - a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, repository, dll.),
 - b) mudah diakses oleh civitas akademika, seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

E. Indikator Pencapaian Standar Sistem Layanan Informasi

Standar Sistem Layanan Informasi		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
1. Dekan memastikan Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut (setiap tahun): a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, c) lengkap dan mutakhir, d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk	Tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi yang mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana; mudah diakses; lengkap dan mutakhir; terintegrasi; dan dievaluasi (IKT)	V	V	V

<p>pengambilan keputusan</p> <p>e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.</p>					
<p>2. Dekan memastikan perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut (setiap tahun):</p> <p>a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dll.),</p> <p>b) mudah diakses oleh civitas akademika,</p> <p>c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan</p>	<p>Tersedianya sistem informasi untuk layanan tridharma yang memenuhi ketersediaan layanan daring; mudah diakses; dievaluasi (IKT)</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	<p>V</p>	

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Sistem Layanan Informasi

1. Dekan
2. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Kepala UPT Sistem informasi
5. Kepala Perpustakaan;
6. Pimpinan Program Studi;
7. Pimpinan Jurusan
8. LP3M.

G. Dokumen Terkait


1. SOP Sistem Informasi
2. Dokumen data layanan pembelajaran, penelitian, PkM
3. Dokumen data administrasi
4. Formulir Monitoring.

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNl).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPMI/STD.34/02
		No : GJM/FP/SPMI/STD.34/02
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Alumni: Mantan siswa/siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di suatu institusi atau lembaga.
2. Pemeliharaan data alumni: Proses mengumpulkan, memperbarui, dan menjaga keakuratan data pribadi dan kontak alumni.
3. Data base alumni: Sistem yang menyimpan dan mengelola informasi dan data alumni, termasuk nama, alamat, kontak, pekerjaan, prestasi, dan lain-lain.
4. Jaringan alumni: Komunitas yang terdiri dari alumni yang terhubung dan berinteraksi secara aktif untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan peluang.
5. Survei alumni: Pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner atau wawancara kepada alumni untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap institusi, mendapatkan umpan balik, atau mendapatkan informasi statistik.
6. Penelusuran karir: Proses melacak dan memantau perkembangan karir alumni setelah lulus, termasuk pencarian pekerjaan, promosi, perubahan pekerjaan, dan prestasi profesional.
7. Portal alumni: Platform online yang menyediakan akses khusus untuk alumni untuk memperoleh informasi terkini, berinteraksi dengan sesama alumni, dan mengakses sumber daya institusi.
8. Bursa kerja: Platform atau acara yang diselenggarakan oleh institusi untuk membantu alumni menemukan peluang kerja atau perekrut menemukan bakat terbaik.
9. Evaluasi alumni: Proses untuk mengumpulkan umpan balik dari alumni mengenai pengalaman pendidikan mereka, saran perbaikan, dan evaluasi kepuasan terhadap program dan layanan yang disediakan oleh institusi.
10. Riset alumni: Studi atau analisis yang dilakukan untuk memahami perkembangan dan kontribusi alumni dalam masyarakat dan dunia kerja.

B. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Alumni

Untuk mewujudkan visi Universitas Malikussaleh yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal”, maka dibutuhkan standar pengelolaan alumni. Penetapan standar pengelolaan alumni merupakan langkah yang rasional dan penting dalam memastikan kelangsungan hubungan antara lembaga pendidikan dengan para alumni. Standar pengelolaan alumni yang baik dapat membantu menciptakan jaringan komunikasi yang efektif, memfasilitasi pertukaran informasi, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga dan alumni. Melalui penetapan standar tersebut, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan harapan alumni terpenuhi, baik dalam hal pengembangan profesional, dukungan karir, maupun keterlibatan dalam kegiatan institusi. Standar pengelolaan alumni yang rasional juga dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, sehingga lembaga dapat mengalokasikan sumber daya dengan bijak dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari hubungan dengan alumni. Selain itu, penetapan standar pengelolaan alumni juga dapat meningkatkan reputasi lembaga pendidikan. Dengan adanya standar yang jelas dan terstruktur, lembaga dapat menunjukkan

komitmen mereka terhadap alumni dan menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Standar ini dapat melibatkan kegiatan seperti penyediaan program pengembangan profesional, peluang jaringan, dan pelatihan keterampilan, yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi alumni. Selain itu, standar pengelolaan alumni yang baik juga mencakup upaya untuk melibatkan alumni dalam kegiatan lembaga, seperti menjadi mentor bagi mahasiswa, berpartisipasi dalam acara-acara kampus, atau menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk memperkaya program pendidikan. Dengan demikian, penetapan standar pengelolaan alumni yang rasional akan memberikan manfaat yang jelas bagi lembaga pendidikan, alumni, dan juga mahasiswa yang masih belajar.

C. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Alumni

1. Dekan membuat kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik
2. Dekan membuat kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni
3. Dekan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
4. UPT BKK melakukan tracer study untuk semua lulusan setiap tahunnya.

D. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan layanan, serta penelusuran alumni.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Melakukan *survey* kepuasan lulusan terhadap kualitas layanan kegiatan alumni.
4. Melakukan *survey* atau studi penelusuran alumni dan *survey* kepuasan pengguna lulusan.

E. Indikator Pencapaian Standar Standar Pengelolaan Alumni

Standar Pengelolaan Alumni		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan membuat kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan Alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik.	Tersedianya kebijakan pengelolaan, penelusuran dan pembinaan alumni yang diorientasikan pada diperolehnya alumni yang bermutu baik. (IKT)	V	V	V

Dekan membuat kebijakandan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni.	Tersedianya kebijakan dan pedoman tentang pengelolaan dan pembinaan/ layanan alumni (IKT).	V	V	V
Dekan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.	Persentase lulusan S1 dan S2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta (IKU).	41%	42%	43%
UPT BKK melakukan tracer study untuk semua lulusan setiap tahunnya.	Persentase lulusan S1 dan S2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. (IKU)	41%	42%	43%

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Alumni

1. Rektor
2. Wakil Rektor III
3. Dekan
4. Program Studi
5. Kepala UPT BKK

G. Dokumen Terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan- Peraturan yang mendukung
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerja sama.

H. Referensi


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan,

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

6. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 2264/UN45/KPT/2019 Tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Malikussaleh.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Renstra Universitas Malikussaleh Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH	No : LP3M/SPM/STD.35 /02
		No : GJM/FP/SPM/STD. 35 /02
	STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Berlaku sejak: 13 Oktober 2023
		Revisi : 2

**STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS
 FAKULTAS PERTANIAN
 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9-2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10-2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Ketua Senat		13/10-2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P., M.P	Dekan		13/10-2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10-2023

A. Definisi Istilah

1. Internasionalisasi kampus adalah merupakan suatu proses integrasi yang menyangkut internasionalisasi program peningkatan daya saing Fakultas Pertanian di tingkat internasional.
2. Benchmark pada institusi internasional adalah sebuah kegiatan untuk belajar ke suatu tempat atau instansi internasional yang dilakukan oleh civitas Fakultas Pertanian dengan tujuan mencari dan mempelajari pengembangan kurikulum.
3. Kelas internasional merupakan upaya peningkatan daya saing prodi di tingkat internasional melalui berbagai upaya: pengembangan kurikulum, akreditasi internasional, peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi civitas akademika, peningkatan keikutsertaan civitas pada berbagai event internasional, kerja sama internasional, upaya promosi, dan optimalisasi website prodi.
4. TOEFL adalah tes untuk membuktikan kecakapan keterampilan bahasa Inggris mahasiswa Universitas Malikussaleh.
5. Reformasi Fakultas Pertanian dari skala nasional ke tingkat internasional perlu ada program studi yang memperoleh akreditasi tingkat internasional (International Accreditation) sehingga diperlukan roadmap pengembangan dari program internasionalisasi kampus.

B. Rasional Standar Internasionalisasi Kampus

Untuk mewujudkan visi Fakultas Pertanian yaitu “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal” yang telah melalui sejumlah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, didapati bahwa permasalahan eksternal yang dihadapi oleh Fakultas Pertanian terdapat 5 faktor yang dianggap paling mengancam keberlangsungan (*sustainability*), kelancaran, dan keberadaan Fakultas Pertanian, dan salah satunya adalah “Persaingan Global”. Sehubungan dengan perkembangan global dan pembelakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), maka pengembangan Universitas Malikussaleh diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing di tingkat internasional.

C. Pernyataan Isi Internasionalisasi Kampus

1. Dekan dan wakil dekan bidang akademik membentuk tim Office of International Affair (OIA) Fakultas Pertanian untuk menyiapkan program internasionalisasi kampus paling telat tahun 2025.
2. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memfasilitasi benchmark pada institusi internasional dalam rangka pengembangan kurikulum paling telat tahun 2025.
3. Wakil Dekan bidang akademik menyediakan dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme movev terkait penyelenggaraan kelas Internasional di Fakultas Pertanian paling telat tahun 2025.

4. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan adanya kelas perkuliahan khusus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar minimal 1 kelas per fakultas paling telat tahun 2025.
5. Dekan dan wakil dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya website universitas dan fakultas dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (link) yang terkait.
6. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan dan menyediakan test TOEFL pada saat semester pertama dan semester terakhir, dengan skor semester terakhir minimal 400 pada setiap tahunnya.
7. Dekan dan wakil dekan bidang akademik memfasilitasi mahasiswa dalam perlombaan tingkat internasional baik akademik maupun non akademik setiap tahunnya.
8. Ketua LP3M memfasilitasi pendampingan penyiapan dokumen akreditasi internasional ditingkat program studi setiap tahunnya.
9. Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik menyelenggarakan minimal 2 upaya promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing setiap tahun.
10. Dekan dan Ketua Jurusan memastikan kesiapan minimal satu prodi untuk pengajuan akreditasi internasional paling lambat tahun 2025.

- D. Strategi Pencapaian Internasionalisasi Kampus**
1. Dekan menetapkan standar internasionalisasi Fakultas.
 2. Dekan menunjuk Wakil Dekan bidang akademik untuk melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar internasionalisasi kampus.
 3. Dekan menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan upaya internasionalisasi kampus.
 4. Dekan menetapkan kebijakan, Panduan/Pedoman pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus.

E. Indikator Pencapaian Internasionalisasi Kampus

Standar Internasionalisasi Kampus		Target		
Isi Pernyataan Standar	Indikator	2023	2024	2025
Dekan dan wakil dekan bidang akademik membentuk tim Office of International Affair (OIA) Fakultas untuk menyiapkan program internasionalisasi kampus paling telat tahun 2025.	Terbentuknya tim Office of International Affair (OIA) Fakultas Pertanian untuk menyiapkan program internasionalisasi kampus (IKU)			V
Dekan dan wakil Dekan bidang akademik memfasilitasi benchmark pada institusi internasional dalam rangka pengembangan	Terlaksananya benchmark pada institusi internasional dalam rangka pengembangan kurikulum (IKT)			V

kurikulum paling telat tahun 2025.				
Wakil Dekan bidang akademik menyediakan dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monev terkait penyelenggaraan kelas Internasional di Fakultas Pertanian paling telat tahun 2025.	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monev terkait penyelenggaraan kelas Internasional (IKT)			V
Dekan dan wakil Dekan bidang akademik memastikan adanya kelas perkuliahan khusus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar minimal 1 kelas per fakultas paling telat tahun 2025.	Terlaksananya kelas perkuliahan khusus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (IKT)			V
Dekan dan wakil Dekan bidang umum dan keuangan memastikan tersedianya website Fakultas, Jurusan, Program Studi dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris yang meliputi seluruh konten website serta tautan (link) yang terkait.	Tersedianya website Fakultas, Jurusan dan Program Studi dengan layanan berbasis bilingual (Bahasa Indonesia dan Inggris) yang meliputi seluruh konten website serta tautan (link) yang terkait. (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil dekan bidang akademik memastikan dan menyediakan test TOEFL pada saat semester pertama dan semester terakhir, dengan skor semester terakhir minimal 400 pada setiap tahunnya.	Test TOEFL pada saat semester pertama dan semester terakhir (IKT)	V	V	V
Dekan dan wakil Dekan bidang akademik memfasilitasi mahasiswa	Mahasiswa mengikuti perlombaan tingkat internasional baik	V	V	V

dalam perlombaan tingkat internasional baik akademik maupun non akademik setiap tahunnya.	akademik maupun non akademik (IKU)			
Ketua LP3M memfasilitasi pendampingan persiapan dokumen akreditasi internasional ditingkat program studi setiap tahunnya.	Pendampingan persiapan dokumen akreditasi internasional ditingkat program studi (IKU)	V	V	V
Dekan dan Wakil Dekan bidang akademik menyelenggarakan minimal 2 upaya promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing setiap tahun.	Terselenggaranya kegiatan promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing (IKT)	V	V	V
Dekan dan Ketua Jurusan memastikan kesiapan minimal satu prodi untuk pengajuan akreditasi internasional paling lambat tahun 2025.	Kesiapan minimal satu prodi untuk pengajuan akreditasi internasional (IKU)	V	V	V

F. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Internasionalisasi Kampus

1. Dekan
2. Wakil Dekan bidang Akademik
3. Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Universitas Malikussaleh 2020-2024
2. Statuta Universitas Malikussaleh

H. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang No.19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khususdi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi